

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang unik di dunia. Mengingat Indonesia memiliki jumlah pulau yang banyak, serta mempunyai keragaman hayati dan kebinekaan budaya tinggi (Iskandar, 2017). Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk karena masyarakatnya terdiri atas kumpulan orang-orang atau kelompok-kelompok dengan ciri khas kesukuan yang memiliki beragam budaya dengan latar belakang suku bangsa yang berbeda. Keragaman budaya Indonesia memiliki lebih dari 1.128 suku bangsa bermukim di wilayah yang tersebar di ribuan pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke (Widiastuti, 2013). Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis (suku bangsa), tiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad (Antara & Yogantari, 2018).

Setiap warga negara Indonesia berhak menjunjung tinggi kebudayaan. Karena pada dasarnya kebudayaan Nasional mengacu pada nilai-nilai unggulan dari budaya-budaya lokal yang menjadi warisan budaya bangsa Indonesia (*culture heritage*) (Atmoko, 2018). Hal ini ditegaskan pada Pasal 32 ayat 1 UUD 1945 bahwa, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”

Menurut Ki Hajar Dewantara, budaya merupakan hasil perjuangan masyarakat terhadap alam dan zaman yang membuktikan kemakmuran dan

kejayaan hidup masyarakat dalam menyikapi atau menghadapi kesulitan dan rintangan untuk mencapai kemakmuran, keselamatan dan kebahagiaan di hidupnya (Antara & Yogantari, 2018). Kebudayaan adalah sebuah kebiasaan atau tradisi yang berkembang pada suatu daerah yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya (Gusti et al., 2021).

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan dapat dibedakan berdasarkan wujudnya, yaitu budaya benda dan budaya non-benda (Rahmadani & Hasrul, 2021). Budaya benda mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, kongkret, dihasilkan dan dipakai oleh masyarakat. Sedangkan budaya non benda ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pedoman atau rujukan kelompok masyarakat, yang diikuti dengan penuh kesadaran dalam bentuk nilai-nilai, norma, moral dan kepercayaan (Soerjono, 2007).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pelestarian kebudayaan merupakan salah satu isu nasional yang harus dilaksanakan. Pelestarian kebudayaan tersebut meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya yang merupakan program utama yang harus diimplementasikan. Berdasarkan Undang- Undang tersebut, terdapat 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yaitu Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat Istiadat, Situs, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, dan Olahraga Tradisional. Dalam kebijakan perundang-undangan ini, terdapat strategi dalam rangka memberikan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya untuk selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi dan dijabarkan kembali dalam Rencana Strategi Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2021-2026. Berikut Siklus dari Pemajuan Kebudayaan tersebut.



Gambar 1.1 Siklus Pemajuan Kebudayaan

Sumber : (Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020-2024, 2019)

Melestarikan kebudayaan erat kaitannya dengan apa yang telah dicita-citakan oleh kemerdekaan bangsa ini yaitu cita-cita untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”, mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah makna yang berdasarkan pada konsep “Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” atau “Konsep Biologi Genetika”, melainkan suatu konsepsi kebudayaan (Monika et al., 2011). Pelestarian kebudayaan merupakan sebuah sistem yang besar, mempunyai berbagai macam komponen yang berhubungan dengan subsistem kehidupan di masyarakat. Kebudayaan merupakan cikal bakal dari masyarakat. Budaya dibuat oleh

masyarakat, tidak ada masyarakat tanpa budaya, yang berarti hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan (Koentjaraningrat, 1984).

Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi dijelaskan bahwa Pelestarian budaya sebagai pelestarian tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun temurun. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, ditekankan bahwa Pelestarian Tradisi juga diselaraskan dengan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Perlindungan Kebudayaan yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan kebudayaan yang berkaitan dengan bidang tradisi berupa ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia maupun proses alam. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan ide/gagasan, perilaku dan karya budaya berupa perubahan, penambahan atau pergantian sesuai aturan dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan orisinalitasnya. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan Pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah yang memuat asas desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan regulasi yang menyesuaikan dengan karakteristik daerah masing-

masing. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, memberikan pedoman kepada setiap daerah untuk melestarikan kebudayaan masing-masing sesuai dengan kearifan lokalnya. Pemerintah daerah harus memiliki komitmen untuk melindungi dan melestarikan berbagai bentuk budaya di daerahnya (Makmur & Taufiq, 2015).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tantangan kemajemukan budaya. Hal ini ditandai dengan beragamnya identitas sosial, variasi etnis yang bermukim di daerah ini dan gaya hidup masyarakat yang berorientasi global (Effendi, 2015). Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu daerah di Indonesia yang merumuskan kebijakan terkait kebudayaan dan adat istiadat sebagai sebuah simbol dan karakteristik daerah yang kemudian ditetapkan secara legal menjadi sebuah peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

Provinsi Sumatra Barat merupakan daerah yang memiliki beragam budaya, tradisi, etnis, suku, dan bahasa. Hal ini tentu menjadi aset berharga bagi masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan juga pemerintah pusat. Provinsi Sumatra Barat memiliki budaya dan tradisi yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan dan dilaksanakan seperti Situs Arkeologi Budaya berupa Candi di Kabupaten Dharmasraya, Festival Tabuik Kota Pariaman, Pacu Jawi Kabupaten Tanah Datar, Ronggiang Kabupaten Pasaman Barat, Batombe Kabupaten Solok Selatan, dan lainnya. Budaya dan tradisi tersebut berupa situs, ritual agama, seni bahasa, seni tari, dan bahkan sebagai kegiatan olahraga.

Kebudayaan terbesar di Sumatra Barat dikenal dengan Kebudayaan Minangkabau. Minangkabau dikenal sebagai salah satu sub-kultur atau budaya yang ada di Indonesia (Yulika, 2012). Suku Minangkabau adalah salah satu etnis terbesar yang ada di Indonesia (Yulika, 2012)(Lies & Rusmana, 2019). Minangkabau merupakan kelompok etnis di Indonesia yang mendiami di wilayah Sumatra Bagian Tengah, yakni Provinsi Sumatra Barat, Kerinci Provinsi Jambi, Kampar Provinsi Riau yang dikenal dengan suku Minangkabau (Yulika, 2012).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat menjelaskan bahwa Budaya Minangkabau memiliki salah satu karakteristik yaitu adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* sesuai dengan aturan *adat salingka Nagari* yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian dan adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatra Barat. Pengertian Adat Salingka Nagari dalam hal ini yaitu adat yang berlaku dalam suatu nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum dan diwarisi secara turun temurun di Minangkabau, serta menjadi sarana mediasi bagi penyelesaian permasalahan warga adat di nagari tersebut.

Kabupaten Dharmasraya adalah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang masih menjunjung tinggi kebudayaan. Kabupaten Dharmasraya memiliki penduduk multietnis antara lain etnis Minangkabau, Jawa, Sunda dan Batak. Sebagai kabupaten yang dulunya merupakan salah satu wilayah Kerajaan Melayu terbesar pada abad ke 13 Masehi yaitu Kerajaan Dharmasraya, sudah tentu memiliki banyak warisan cagar budaya dan adat istiadat yang perlu untuk dilestarikan oleh

Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Sudah seharusnya pemerintah daerah memiliki komitmen untuk melindungi dan melestarikan berbagai bentuk budaya di daerahnya (Makmur & Taufiq, 2015). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007, urusan kebudayaan adalah salah satu urusan wajib yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Implikasi dari peraturan pemerintah tersebut memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan pilihan strategis terkait dengan rumusan kebijakan kebudayaan di daerah yang menjadi otoritasnya (Anoerajekti & Prasetyo, 2016). Sehingga diharapkan dapat memberikan *impact society* kepada masyarakatnya terutama pada generasi milenial untuk mengetahui dan tetap menjaga kelestarian budaya dan adat istiadatnya. Secara khusus, *impact society* tidak hanya menyoal masyarakat umum tetapi juga dapat meningkatkan fungsi dan peranan tokoh adat maupun Lembaga adat yang ada di Sumatera Barat yang terkenal dengan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Di Kabupaten Dharmasraya, Bupati Dharmasraya memiliki prioritas khusus untuk pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini bahkan ditegaskan dalam Visi Kabupaten Dharmasraya yaitu Menuju Kabupaten Dharmasraya yang Maju, Mandiri dan Berbudaya. Visi ini lah yang dijabarkan Kembali kedalam Misi Bupati Dharmasraya sehingga akan menjadi dasar kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan selama 5 (lima) tahun.

Kebijakan daerah atau yang juga dikenal dengan sebutan "kebijakan publik" diartikan oleh Thomas R. Dye sebagai "*whatever governments choose to do or not*

do. Public Policy is What government do, why they do it, and what difference it makes”(Dye, 2013). Harold Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*a projected program of goals, values, and practices*” (Laswell & Kaplan, 1970). David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai *the impact of government activity* (Easton, 1965). James Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai *a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern* (Anderson, 1984). Jadi kesimpulan dari definisi kebijakan publik berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam penelitian ini pelestarian kebudayaan merupakan sebuah topik permasalahan pemerintahan daerah yang harus ditangani melalui sebuah kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pelestarian nilai adat dan penguatan lembaga adat serta perlindungan terhadap objek budaya dan peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Dalam penelitian ini, peneliti juga menjabat sebagai Bupati Dharmasraya aktif yang juga merupakan salah satu aktor perumus kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya.

Secara normatif, kebijakan pelestarian kebudayaan Kabupaten Dharmasraya tertuang dalam misi ke-6 (enam) Bupati Dharmasraya yaitu ” Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah”. Kemudian misi ke-6 (enam) Bupati Dharmasraya diturunkan kedalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Dharmasraya Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Budparpora) Tahun 2021-2026.

Serta diatur lebih spesifik di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya.

Secara teknis, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya telah merumuskan kebijakan tentang kebudayaan melalui berbagai program-program strategis berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi. Selanjutnya program-program tersebut melahirkan kegiatan dan sub-kegiatan yang akan diimplementasikan agar memiliki *impact society* kepada semua kalangan untuk dapat memahami tentang kesadaran dalam melestarikan budaya. Untuk memperkuat kebijakannya, Bupati Dharmasraya juga mengeluarkan beberapa Surat Keputusan Bupati sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dan memperkuat program kebijakan tersebut.

Dalam seminar yang disampaikan oleh peneliti yang juga menjabat sebagai Bupati Dharmasraya pada Kuliah Umum Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas pada Tahun 2022, dijelaskan bahwa kebijakan prioritas yang telah diimplementasikan adalah dalam rangka penguatan sektor kesenian sebagai bagian dari pelestarian kebudayaan asli daerah. Penguatan sektor kesenian dilakukan melalui pendampingan dan pembinaan sanggar seni dan pelaku seni, fasilitasi kegiatan pelatihan pada seniman baik kesenian lokal daerah maupun nasional, pendokumentasian data kesenian daerah yang telah ada, bantuan pendanaan berupa peralatan dan kebutuhan kesenian serta penyediaan ruang berekspresi sebagai wadah kegiatan atau *event* kesenian. Selain itu, penguatan sektor adat juga menjadi prioritas dalam pelestarian kebudayaan melalui program pemberian dana insentif

pada tokoh adat meliputi Ninik Mamak, Penghulu dan Raja-Raja yang merupakan satu-satunya di Provinsi Sumatera Barat, program renovasi Rumah Gadang semua Suku dan Kaum di setiap Nagari serta perencanaan pembangunan Rumah Gadang terbesar di Indonesia. Tidak hanya itu, penguatan lembaga adat sebagai salah satu ujung tombak dalam memperkuat nilai adat dan budaya juga dilakukan dengan memperkuat fungsi dan peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi sosio kultur masyarakat agar tidak menyimpang dari adat dan budaya yang telah ada selama ini.

Penguatan dan pengembangan sektor cagar budaya juga dilakukan dengan melindungi dan mengembangkan Kawasan Candi Padang Roco dan Candi Pulau Sawah yang memiliki nilai historis tinggi sebagai salah satu aset nasional dalam pengembangan situs arkeologi di dalam pengawasan dan pembinaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Wilayah III (BPCB) dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Merilee S. Grindle mengatakan bahwa Implementasi kebijakan negara sesungguhnya bukanlah sekedar berangkat dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin untuk saluran birokrasi, namun juga terkait dengan masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh 'apa' dari suatu kebijakan, maka tidak salah jika aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan adalah implementasi kebijakan (Grindle, 1980). Proses implementasi baru mulai, jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, serta dana telah disiapkan dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran

tersebut. Berdasarkan definisi “*implementation*” dari Grindle, sebagaimana model konseptual dan kerangka pemikiran implementasi sebagai proses politik dan proses administrasi.

Keberhasilan diimplementasikannya suatu kebijakan publik pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Merilee S Grindle (Subarsono, 2011) mengidentifikasi keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Merilee S. Grindle juga menjelaskan ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Kemudian lebih jelasnya, Isi kebijakan tersebut mencakup: 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan, 3) Derajat perubahan yang diinginkan, 4) Kedudukan pembuat kebijakan, 5) (siapa) pelaksana program, 6) Sumberdaya yang dikerahkan. Sementara itu disisi lain, konteks implementasinya meliputi: 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, 2) Karakteristik lembaga dan penguasa, 3) Kepatuhan dan daya tanggap (Grindle, 1980).

Begitu pula sampai seberapa jauh suatu program akan membawa perubahan, jenjang dan jumlah pengambilan keputusan, peranan para pelaksana di lapangan yaitu “*street level bureaucrats*” akan menentukan hasil pelaksanaan suatu kebijakan dan reaksi masyarakat terhadapnya. Tentu saja tersedia sumber daya untuk suatu program juga menentukan. Ditinjau dari segi “*Context*” suatu kebijakan, maka pertama-tama harus diperhitungkan mengenai “*power structure*”, serta kelompok kepentingan yang merupakan “*stakeholder*” dalam suatu kebijakan, baik dalam arti dukungan maupun dalam arti penolakan terhadap suatu kebijakan. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menjadi sebuah “*power*” yang membantu Kabupaten Dharmasraya dalam mengimplementasikan kebijakan pelestarian kebudayaan daerah, melalui dasar hukum nya didalam Pedoman Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terutama bantuan dari segi sumber daya *financial*.

Implementasi kebijakan sesungguhnya juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari *stakeholder* yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover/negative effect*) (Subianto, 2020). Istilah politik tidak semata-mata terbatas pada partai politik, pengertian politik mendasarkan atas pola-pola kekuasaan dan pengaruh diantara dan di dalam lingkungan organisasi (Subianto, 2020).

Cara pandang politik, melihat dinamika di dalam kelompok dan hubungan-hubungan di antara kelompok, ditemukan istilah: *implementers play, bargaining*

norm, keterlibatan interest group, dan sumber kekuasaan dan pengaruh (Subianto, 2020). Keterkaitan Politik dalam mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan secara tidak langsung saat sekarang ini dikenal dengan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan arah kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Bahkan latar belakang partai politik kepala daerah juga akan menentukan pola hubungan yang akan terjalin dengan pemerintah pusat. Latar belakang Bupati Dharmasraya yang secara politik masih satu partai dengan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo membuat hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten menjadi sebuah kekuatan yang strategis dalam implementasi sebuah kebijakan.

Pelestarian Kebudayaan Daerah Dharmasraya merupakan sebuah perencanaan pembangunan dan kebijakan yang strategis. Sebagai daerah yang tergolong daerah pemekaran baru, Kabupaten Dharmasraya dihadapkan untuk memecahkan masalah dengan memanfaatkan peluang dan sumberdaya yang tersedia. Implementasi Kebijakan Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah mencakup beberapa indikator program Urusan Kebudayaan Daerah seperti yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.

Pada dasarnya, Kebijakan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan yang memiliki fungsi dan tujuan yang meliputi:

1. Pelestarian Adat yang terdiri dari :
 - a. Pelestarian Nilai Adat
 - b. Penguatan Lembaga Adat
2. Pemajuan Kebudayaan Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perlindungan Kebudayaan
 - b. Pengembangan Kebudayaan
 - c. Pemanfaatan Kebudayaan

Secara umum, kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tersebut merupakan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh berbagai aktor kebijakan, *stakeholder* ataupun instansi terkait, dimana Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai aktor utama dalam pelaksanaan program kegiatannya. Secara khusus, peneliti hanya akan memfokuskan penelitian ini pada Pelestarian Adat sebagai bagian dari Pelestarian Kebudayaan Daerah di Kabupaten Dharmasraya.

Dalam penelitian tentang implementasi kebijakan, target sasaran kebijakan merupakan suatu hal yang penting untuk diurai. Dalam penelitian tentang Kebijakan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya, sasaran kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan, yaitu pelestarian nilai adat yang meliputi pelestarian rumah adat, rumah gadang dan balai adat serta penguatan Lembaga Adat melalui penguatan pengorganisasian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta peran dan fungsinya. Berdasarkan sasaran inilah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya merumuskan permasalahan terkait kebudayaan,

menetapkan kebijakan tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah, dan mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam penelitian ini, peneliti melihat isu-isu strategis yang dapat mendegradasi pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya. Berikut isu-isu strategis terkait Kebudayaan Daerah Dharmasraya menurut peneliti :

- a. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Kebudayaan Daerah khususnya generasi muda/milenial.
- b. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap benda-benda cagar budaya.
- c. Rendahnya pengetahuan dan kepedulian sebagian tokoh masyarakat tentang warisan budaya.
- d. Terbatasnya sarana prasarana untuk pembinaan kebudayaan daerah.
- e. Terbatasnya pembinaan dan penyuluhan terhadap kebudayaan ditengah masyarakat.

Dari uraian dasar kebijakan, sasaran kebijakan serta isu strategis yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya, tentu mempengaruhi implementasi yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya tersebut sesuai dengan teori yang menjadi acuan bagi peneliti. Latar belakang peneliti yang merupakan Bupati Dharmasraya aktif sekaligus tokoh adat yaitu Raja di Kabupaten Dharmasraya (Rajo Koto Besar) dan salah satu aktor pembuatan kebijakan terkait pelestarian kebudayaan memberikan tanggung jawab

secara profesi pekerjaan dan moralitas pribadi peneliti untuk menjadikan penelitian ini sebagai tolak ukur bagaimana pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan apakah sudah diimplementasikan dengan baik atau masih terdapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang memaparkan mengenai fenomena empiris dan teoritis dinamika kebijakan publik, terutama konsep implementasi kebijakan publik, maka peneliti tertarik untuk meneliti, mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang **“Implementasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Kebijakan publik merupakan bentuk respons pemerintah dalam menjawab isu-isu strategis dan permasalahan yang tengah dialami oleh daerah. Kebijakan daerah dirumuskan melalui proses yang cukup kompleks dimulai dari mendefinisikan permasalahan daerah, mencari solusi masalah, mengagendakan solusi tersebut ke dalam perencanaan pembangunan dan arah kebijakan daerah, hingga pada akhirnya menjadi sebuah Kebijakan Daerah berkolaborasi dengan DPRD sebagai bentuk konkret dalam mengatasi isu-isu strategis dan permasalahan daerah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memandang isu-isu strategis dan permasalahan terkait pelestarian kebudayaan daerah tersebut sebagai persoalan yang urgen untuk diperhatikan. Dalam implementasi kebijakan, tentu banyak faktor yang mendukung dan menghambat bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan kebijakan sehingga memperoleh manfaat

bagi masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan penelitian dengan merujuk pada permasalahan yang ada pada implementasi kebijakan dan implikasinya terhadap sasaran kebijakan tersebut. Peneliti merumuskan permasalahan tersebut melalui rumusan masalah meliputi :

1. Bagaimana Kebijakan Pelestarian Kebudayaan di Implementasikan di Kabupaten Dharmasraya ?
2. Bagaimana Implikasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan terhadap *target group* (sasaran kebijakan) di Kabupaten Dharmasraya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan serta Implikasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan terhadap *target group* (sasaran kebijakan) di Kabupaten Dharmasraya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan khazanah ilmu Administrasi Publik dalam bidang kebijakan publik pada pemerintahan daerah terutama dari aspek implementasi kebijakan. Pada dasarnya penelitian ini merupakan wujud aplikasi dari ilmu pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan pada konsentrasi Kebijakan Publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan metodologis bagi Ilmu Kebijakan Publik karena peneliti dalam penelitian ini sekaligus bertindak sebagai perumus kebijakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan, pertimbangan, dan acuan bagi Bupati atau Walikota yang ada di Provinsi Sumatera Barat terkait pelestarian kebudayaan di daerah masing-masing serta sebagai bahan masukan dan acuan bagi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Budparpora) Kabupaten Dharmasraya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan. Penelitian pertama yang relevan dengan penelitian ini adalah Triwardani dan Rochayanti Tahun 2014 dengan judul “Implementasi Kebijakan Desa Budaya Dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal” menggunakan Pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus pada satu desa budaya di Banjarharjo, Kali Bawang, Kulon Progo. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa pada tahapan implementasi, kebijakan penetapan desa budaya sebagai model pelestarian budaya lokal perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan tata kelola desa budaya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelestari budaya Lokal ini (Triwardani & Rochayanti, 2014).

Kedua, Rahmadani dan Hasrul Tahun 2021 dengan judul “Program Dinas Kebudayaan Sumatra Barat dalam Melestarikan Budaya Minangkabau” yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Dinas Kebudayaan Sumatra Barat dalam melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau. Pertama, program pemberdayaan dan penguatan eksistensi lembaga-lembaga adat seni dan budaya meliputi: a) penguatan adat Nagari, b) penerapan nilai-nilai adat minangkabau bagi masyarakat dan generasi muda c) peningkatan wawasan adat bagi pengurus KAN dan Bundo Kanduang.

Program pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya meliputi: a) pelestarian dan aktualisasi nilai-nilai Matrilineal, b) Sosialisasi pedoman pengamalan *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah* kepada kelompok

masyarakat, c) bimtek penguatan nilai-nilai Budaya bagi orang tua, guru dan penggiat himpunan anak usia dini, dan d) sosialisasi adat minangkabau terhadap generasi muda yang mengacu kepada *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah* (Rahmadani & Hasrul, 2021).

Ketiga, Atmoko tahun 2018 dengan judul “ Implementasi Kebijakan Desa Budaya Dalam Melestarikan Budaya Lokal di Desa Sendangmulyo, Minggir, Sleman” Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian nya yaitu Desa Sendangmulyo memiliki potensi budaya seperti Tabuh Gamelan, Seni Tari, Jathilan dan Enching, Thek-Thek, Gejog Lesung, Kethoprak, Kerajinan dan Kuliner, Dan Merti Desa. Implementasi kebijakan desa budaya berdasarkan penilaian desa budaya. Faktor kekuatan Sendangmulyo masuk dalam kategori desa budaya maju. Faktor kekuatan Sendangmulyo adalah potensi budaya dan dukungan masyarakat. Lemahnya SDM yang kurang terampil, pemahaman kelembagaan yang kurang terhadap fungsinya, serta fasilitas yang kurang memadai menjadi kelemahan, serta pemahaman budaya dan keterlibatan generasi muda yang masih kurang menjadi faktor ancaman. Peluang yang dapat dikembangkan yaitu Desa Sendangmulyo dapat menjadi destinasi budaya. Dalam mengatasi kelemahan sumber daya manusia, kelembagaan dan sarana dan prasarana di Desa Sendangmulyo, pemerintah desa dengan dukungan dari dinas kebudayaan Provinsi Yogyakarta khusus dengan meningkatkan motivasi, pengetahuan dan partisipasi masyarakat melalui pelatihan, peningkatan kelembagaan pengelolaan desa melalui peningkatan pengelolaan,

budaya desa dan memberikan dana untuk menyandang gelar budaya (Atmoko, 2018).

Selanjutnya penelitian Bombo tahun 2021 dengan judul “Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melestarikan Cagar Budaya (Studi Kelurahan Polowijen)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh Implementasi kebijakan publik dalam melestarikan cagar budaya di desa Polowijen telah dilakukan dan dinilai telah terwujud dalam 2 aspek berdasarkan isi kebijakan yang meliputi Kepentingan yang Dipengaruhi, Jenis Manfaat, Besarnya Perubahan, lokasi pengambilan keputusan, Pelaksana program, sumber daya yang terlibat dimana implementasi kebijakan publik dalam pelestarian warisan budaya dilakukan sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2010, faktor pendukung itu sendiri dilihat dari cara pengambilan keputusan Dinas Kebudayaan dan persiapan baik SDM maupun sarana prasarana dan faktor penghambatnya berupa bahan bangunan dan desain. (Bombo, 2021).

Kemudian penelitian Monika tahun 2011 dengan judul “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kesenian Tradisional Di Kota Makassar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota Makassar memiliki kebijakan dalam hal melestarikan kesenian tradisional khas kota Makassar. Adapun kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan kesenian tradisional di Kota Makassar adalah : (1) melaksanakan pembinaan kelompok kesenian; (2) menjadi fasilitator sarana/prasarana kepada kelompok seni dalam kegiatan pertunjukan seni tradisional; (3) menjadi mediator kepada masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata untuk mendapatkan bantuan dana dari instansi swasta; (4) bekerja

sama dengan kelompok seni di Kota Makassar ; (5) mengadakan acara rutin pagelaran seni tradisional. Faktor pendukung pelaksanaan pelestarian kesenian tradisional di Kota Makassar adalah: (1) Pemerintah ; (2) masyarakat. Factor penghambat dalam pelaksanaan kesenian tradisional adalah : (1) Modernisasi ;(2) kurangnya minat remaja mempelajari kesenian tradisional;(3) media massa kurang memuat informasi dan tayangan tentang kesenian tradisional; (4) perubahan sosial;(5) para pelaku seni tradisional yang kurang kreatif dan inovatif (Monika et al., 2011)

Penelitian yang relevan berikutnya adalah Khoirudin Tahun 2015 dengan judul “ Kebijakan Manajemen Aset Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya di Kota Surabaya”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengelolaan aset bangunan cagar budaya di kota Surabaya belum optimal. Hal ini terlihat dari minimnya sumber daya manusia dan masih terdapat bangunan yang belum mengalami konservasi. Sehingga banyak bangunan cagar budaya yang tidak terawat dan terancam (Khoirudin, 2015).

Penelitian yang akan dilakukan dalam tulisan ilmiah ini, memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian tersebut. Jika dilihat dan dianalisis dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian tentang konteks Budaya atau Kebudayaan telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian relevan tersebut merupakan bentuk aplikasi penelitian Kebijakan Publik maupun Manajemen Publik tentang Budaya atau Kebudayaan sebuah daerah. Karena dalam Ruang lingkup Ilmu Administrasi Negara, Budaya atau Kebudayaan merupakan Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Tanggung Jawab

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang kemudian dikaji kedalam beberapa Fokus Kajian Ilmu seperti Kebijakan Publik, Manajemen Publik dan Administrasi Pembangunan. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, Penelitian yang dikaji dalam tulisan ini memiliki Lokus dan Fokus yang berbeda. Lokus pada penelitian ini adalah Sebuah Daerah Kabupaten, yaitu Kabupaten Dharmasraya yang dalam waktu dekat belum ada peneliti yang meneliti Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya terutama dalam konteks Implementasi Kebijakan Publik.

Fokus pada penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan dimana peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya serta Implikasi pada target sasaran yang terdiri dari beberapa Kebijakan, Program, Kegiatan, maupun Sub Kegiatan menggunakan Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik Merilee S. Grindle. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023, dengan meneliti Kebijakan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 hingga 2026 berdasarkan Perda RPJMD Kabupaten Dharmasraya yang dituangkan pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Budparpora). Hal ini dikarenakan dasar hukum terpisah yakni, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan baru saja disahkan. Pada Penelitian ini, peneliti akan melihat mengenai pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan kemudian menelaah kebijakan yang akan dilaksanakan pada saat ini.

Tabel 2.1
Relevansi Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Penulis	Judul	Metode	Teori dan Konsep	Kesimpulan
1.	Reny Triwardani dan Christina Rochayanti (2014)	Implementasi kebijakan desa budaya dalam upaya Pelestarian budaya lokal	Pendekatan Kualitatif	Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threat)	Tahapan implementasi, kebijakan penetapan desa budaya sebagai model pelestarian budaya lokal perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan tata kelola desa budaya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelestari budaya Lokal
2.	Suci Rahmadani, Hasrul (2021)	Program Dinas Kebudayaan Sumatra Barat dalam Melestarikan Budaya Minangkabau	Kualitatif deskriptif	Manajemen Publik	Program Dinas Kebudayaan Sumatra Barat dalam melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau
3.	T. Prasetyo Hadi Atmoko (2018)	Program dinas kebudayaan Sumatra Barat dalam melestarikan nilai-nilai budaya minangkabau	Pendekatan Kualitatif	Implementasi Kebijakan	Implementasi Kebijakan Desa Budaya memiliki Potensi program Dinas Kebudayaan Sumatra Barat dalam melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau
4.	Dodi Aries Bombo (2021)	Implementasi kebijakan	Pendekatan kualitatif	Model Implementasi	Implementasi kebijakan

		publik dalam melestarikan Cagar budaya(studi kelurahan polowijen)		Kebijakan Grindle	publik dalam melestarikan cagar budaya di desa Polowijen telah dilakukan dan dinilai telah terwujud dalam 2 aspek berdasarkan isi kebijakan yang meliputi Kepentingan yang Dipengaruhi, Jenis Manfaat, Besarnya Perubahan, lokasi pengambilan keputusan, Pelaksana program, sumber daya
5.	Ika Monika, Juanda Nawawi dan Indar Arifin (2011)	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kesenian Tradisional Di Kota Makassar	Kualitatif deskriptif		Pemerintah daerah kota Makassar memiliki kebijakan dalam hal melestarikan kesenian tradisional khas kota Makassar.
6.	Idrus Khoirudin (2015)	Kebijakan Manajemen Aset Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya di Kota Surabaya	Kualitatif deskriptif		secara umum manajemen aset bangunan cagar budaya di Kota Surabaya telah dilaksanakan namun masih belum maksimal dan dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak

					hambatan.
--	--	--	--	--	-----------

2.2 Konsep dan Teori


A. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi Administrasi Publik yang berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi kebijakan dianalogikan dengan pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang hendak dikerjakan oleh sistem organ tubuh atau dimensi struktur organisasi melalui suatu energi atau sistem penggerak dan kendali atau dimensi manajemen (Keban, 2008). Sebagaimana yang dungkap Nugroho dalam Bukunya yang berjudul “Public Policy Edisi ke-6” memaparkan beberapa Definisi Kebijakan Publik menurut para ahli sebagai berikut: Pertama menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970, 71) mendefinisikannya sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*). Sementara itu, Easton (1965, 212) punya fokus yang berbeda dalam mendefinisikan kebijakan public, ia lebih mengkonseptualisasikan kebijakan sebagai akibat dari aktivitas pemerintah (*the impact of government activity*).

Sedangkan James Anderson (2011, 6) mendefinisikannya *sebagai a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern*. Thomas R Dye mendefinisikannya sebagai *segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (public policy is*

“whatever governments choose to do or not do. Public Policy is What government do, why they do it, and what difference it makes”) (Dye, 2013).

Kebijakan adalah hasil dari proses pembelajaran dan pembangunan rasionalitas yang diterjemahkan oleh para pembuat kebijakan dalam bentuk regulasi. Artinya, kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah merupakan suatu hasil dari proses pembelajaran para pembuat keputusannya berdasar pada umpan balik (*feedback*) dan arahan (*steering*) yang diperolehnya secara terus-menerus (Haryono et al., 2022).



Gambar 2.1. Dinamika Kebijakan Publik

Sumber : Riant Nugroho. 2017 : 185

B. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna

pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*) (Winarno, 2014).

Terdapat beberapa pengertian mengenai implementasi kebijakan menurut para ahli, salah satunya menurut para ahli, salah satunya menurut Lester dan Stewart Jr dimana ia mengatakan implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dan atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih (Agustino, 2020).

Sementara Donald S. Van Metter dan Carl E. Va dalam Widodo (2010:86) memberikan pengertian implementasi dengan mengatakan "*Policy implementation encompasses those action by public and private individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision. This include both one time efforts to transfrom decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policyyyy decision*" (Widodo, 2010).

Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn (1975), George Edward III (1980), Grindle (1980) dan Masmanian dan Sabatier (1987). Menurut Edward III terdapat 4 variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu


kebijakan, yaitu faktor 1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi dan 4) struktur birokrasi (Agustino, 2020). Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variable menurut Van Meter dan Van Horn yang memengaruhi kebijakan adalah variable: 1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, 2) Karakteristik dari agen pelaksana/implementor, 3) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan 4) Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor (Nugroho, 2017).

Selanjutnya Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Kemudian lebih jelasnya, Isi kebijakan mencakup: 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan, 3) derajat perubahan yang diinginkan, 4) kedudukan pembuat kebijakan, 5) (siapa) pelaksana program, 6) sumberdaya yang dikerahkan. Sementara itu disisi lain, konteks implementasinya adalah: 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, 2) Karakteristik lembaga dan penguasa, 3) Kepatuhan dan daya tanggap (Grindle, 1980).

Peneliti akan menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya menggunakan Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle. Berdasarkan fenomena empiris dan teoritis yang dipaparkan pada Sub Bab Latar Belakang penelitian, penelitian pelestarian

kebudayaan daerah di Kabupaten Dharmasraya di implementasikan dengan bantuan dan dukungan Pemerintah Pusat seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dukungan dan Kerjasama Pemerintah Pusat kepada Daerah Dharmasraya bukan tanpa sebab, pada dasarnya Kebijakan Kebudayaan yang linier dan sinkron dengan Program Nasional ataupun Kebijakan Pemerintah Pusat merupakan faktor utama dari terjalannya dukungan dan kerjasama tersebut. Secara teoritis, bantuan dan dukungan Pemerintah Pusat dapat diartikan sebagai *context of policy* yaitu pengaruh politik dalam keberhasilan di Implementasikannya sebuah Kebijakan.

Berikut Paparan secara detail mengenai Isi dan Konteks kebijakan yang diteoremakan oleh Grindle:



Gambar 2.2 Implementation as Policy and Administrative Process



Sumber: Grindell, 1980

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua variabel: variabel isi kebijakan (*Content variable*) dan variabel konteks kebijakan (*Context variable*). Variabel content berhubungan dengan apa yang terkandung dalam isi kebijakan terhadap implementasi. Adapun variabel context berhubungan dengan bagaimana konteks politik dan proses administratif dipengaruhi oleh kebijakan yang diimplementasikan. (Subianto, 2020). Lebih jauh lagi mengenai Implementasi Kebijakan, *Variabel Content* terdapat enam parameter/unsur:

1. *Interest Affected* (pihak yang kepentingannya dipengaruhi). Kebijakan yang dibuat membawa pengaruh terhadap proses politik yang di “stimuli” oleh aktivitas perumusan kebijakan.
2. *Type of Benefits* (manfaat yang diperoleh). Program yang menyediakan manfaat kolektif, dapat lebih mudah untuk diimplementasikan. Program yang hanya

memberi manfaat dan dapat dibagi habis serta bersifat partikulistik/khusus dapat mempertajam konflik.


3. *Extent of Change Envisioned* (jangkauan perubahan yang diharapkan). Program dalam jangka panjang, atau menuntut perubahan pelaku, cenderung mengalami kesulitan implementasinya.
4. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan). Semakin tersebar implementor (secara geografis, organisasi), maka semakin sulit diimplementasikan.
5. *Program Implementors* (pelaksana program). Kualitas dari pelaksana program mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi.
6. *Resources Comitted* (sumber-sumber yang dapat dialokasikan). Ketersediaan sumber daya yang memadai dapat mendukung implementasi program.

Kemudian, Variabel Context meliputi 3 unsur, yaitu:

1. *Power, Interest and Strategies of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan serta strategi dari para aktor yang terlibat). Keterlibatan para pihak ditentukan oleh isi serta bentuk dari program yang diadministrasikan.
2. *Institution and Regime Characteristics* (ciri-ciri kelembagaan/ rezim). Kemampuan atau kekuasaan dari para pihak yang terlibat dan karakteristik dari rezim dimana berinteraksi, memudahkan penilaian terhadap tingkat peluang untuk mewujudkan tujuan kebijakan atau program.
3. *Compliance and Responsiveness* (responsi dan daya tanggap). Pejabat pelaksana harus fokus pada: bagaimana mewujudkan konsistensi tujuan dalam kebijakan.

Mereka harus mampu untuk merubah sikap menentang dari yang dirugikan oleh kebijakan atau program menjadi menerima kebijakan.

2.3 Skema Pemikiran



Gambar 2.3 Skema Pemikiran Penelitian

2.4 Definisi Konsep

Secara teoritis, konsep merupakan dasar untuk menghubungkan antara dunia teori dengan observasi antara abstraksi dan realita. Dalam penelitian sosial peranan konsep menjadi penting karena "realita sosial" menjadi perhatian ilmu sosial yang banyak tidak bisa ditangkap oleh panca indra manusia sehingga sering timbul masalah dalam pengukuran konsep tersebut. Sehingga konsep perlu didefinisikan secara tepat sehingga tidak terjadi kesalahan pengukuran (Harbani, 2007). Untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang diteliti, maka peneliti mengemukakan definisi konsep yaitu:

1. Kebijakan Publik menurut William N Dunn adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan seperti: pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.
2. Implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle yaitu keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua variabel: variabel isi kebijakan (*Content variable*) dan variabel konteks kebijakan (*Context variable*). Variabel content berhubungan dengan apa yang terkandung dalam isi kebijakan terhadap implementasi. Adapun variabel context berhubungan dengan bagaimana konteks politik dan proses administratif dipengaruhi oleh kebijakan yang diimplementasikan. (Subianto, 2020).

3. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.

2.5 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dijabarkan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Definisi Operasional Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Menggunakan Teori Merilee S. Grindle

Variabel	Indikator	Keterangan
Content Of Policy	Interest Affected	Kebijakan yang dibuat membawa pengaruh terhadap proses politik yang di “stimuli” oleh aktivitas perumusan kebijakan.
	Type of Benefits	Program yang menyediakan manfaat kolektif, dapat lebih mudah untuk diimplementasikan. Program yang hanya memberi manfaat dan dapat dibagi habis serta bersifat partikulistik/khusus dapat mempertajam konflik.
	Extent of Change Envisioned	Program dalam jangka panjang, atau menuntut perubahan pelaku, cenderung mengalami kesulitan implementasinya.
	Site of Decision Making	Semakin tersebar implementor (secara geografis, organisasi), maka semakin sulit diimplementasikan.
	Program Implementor	Kualitas dari pelaksana program mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi.
	Resources Comitted	Ketersediaan sumber daya yang memadai dapat mendukung implementasi program.
Context Of Policy	Power, Interest and Strategies of Actor Involved	Keterlibatan para pihak ditentukan oleh isi serta bentuk dari program yang diadministrasikan.

	Institution and Regime Characteristics	Kemampuan atau kekuasaan dari para pihak yang terlibat dan karakteristik dari rezim dimana berinteraksi, memudahkan penilaian terhadap tingkat peluang untuk mewujudkan tujuan kebijakan atau program.
	Compliance and Responsiveness	Pejabat pelaksana harus fokus pada: bagaimana mewujudkan konsistensi tujuan dalam kebijakan. Mereka harus mampu untuk merubah sikap menentang dari yang dirugikan oleh kebijakan atau program menjadi menerima

Sumber: (Subianto, 2020)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku orang yang diamati (Moeleong, 2013). Penelitian kualitatif bermaksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada, wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumentasi. Peneliti memilih pendekatan ini karena prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara mengolah data-data berupa tulisan, kata-kata atau lisan dari orang yang ada di lokasi penelitian yang dapat diamati.

Pendekatan kualitatif lebih tepat digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian kualitatif yang dipakai digunakan untuk menganalisis informasi dan data yang diperoleh dari informan terkait dengan permasalahan penelitian yang dibuat. Tipe penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan cara mengumpulkan dan menyusun data, kemudian menganalisis dan menginterpretasikannya. Pendekatan dan tipe ini digunakan karena peneliti ingin menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi dalam penelitian ini, sedangkan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pendapat-pendapat informan, sedangkan

data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan arsip yang berkaitan dengan penelitian.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moeleong, 2013). Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 2009). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (*indepth interview*), karena pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti memilih informan yang memiliki kaitan langsung dengan kebijakan pelestarian kebudayaan, baik sebagai aktor perumus kebijakan yaitu Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, implementor kebijakan yaitu Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya dan Wali Nagari Siguntur karena di wilayahnya terdapat objek kebudayaan berupa candi serta target sasaran dari kebijakan tersebut yaitu Rajo Siguntur sebagai tokoh adat, Ketua KAN Siguntur sebagai Lembaga Adat dan Perangkat Adat Nagari Siguntur sebagai tokoh adat Nagari Siguntur. Peneliti juga akan mewawancarai Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Wilayah III Sumatera Barat

sebagai aktor yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu daerah Dharmasraya dalam pelestarian cagar budaya.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti akan menggunakan hasil tersebut mendeskripsikan data secara terperinci dan terintegrasi sehingga peneliti dapat menganalisis hasil dari wawancara tersebut menjadi sebuah kesimpulan berdasarkan sudut pandang peneliti. Dalam pelaksanaan Teknik wawancara, peneliti menggunakan metode wawancara secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi komunikasi melalui percakapan telekomunikasi ataupun percakapan via *chat* dengan para informan.

b. Dokumentasi

Dalam memperoleh data sekunder peneliti membuat dokumentasi yang dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumentasi resmi. Dalam penelitian tentang implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan ini, dokumen yang peneliti kumpulkan dapat berupa Dokumentasi dapat berupa peraturan perundang-undangan, arsip-arsip tentang kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya hingga media cetak maupun elektronik yang memuat berita dengan topik Pelestarian Kebudayaan di kabupaten Dharmasraya yang terkait dengan penelitian ini. Untuk lebih jelasny, dapat dilihat dari table berikut ini.

Tabel 3.1
Dokumen yang digunakan dalam penelitian

No	Dokumen
1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
3	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Sumatra Barat
4	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
6	Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
7	Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan
8	Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2021-2026
9	Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Tentang Pemberian Biaya Operasional Kepada Rajo, Kerapatan Adat Nagari, dan Perangkat Adat dalam Suku di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022
10	Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/275/KPTS-BUP/2022 Tentang Pembentukan Tim Pendataan Warisan Budaya Tak Benda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022
11	Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 188.45/276/KPTS-BUP/2022 Tentang Penetapan Nagari Percontohan Pelestarian Adat Dan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya
12	Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/362/KPTS-BUP/2022 Tentang Penetapan Rumah Pasenggarahan Sebagai Bangunan Cagar Budaya
13	Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/485/KPTS-BUP/2022 Tentang Penetapan Makam Raja-Raja Siguntur sebagai Situs Cagar Budaya
14	Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/485/KPTS-BUP/2022 Tentang Penetapan Kompleks Candi Pulau Sawah Sebagai Struktur Cagar Budaya
15	Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/485/KPTS-BUP/2022 Tentang Penetapan Senjata, Peralatan Rumah Tangga, dan Perhiasan Kerajaan Siguntur Sebagai Benda Cagar Budaya
16	Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/485/KPTS-BUP/2022 Tentang Penetapan Rumah Gadang Kerajaan Pulau Punjung Sebagai Bangunan Cagar Budaya
17	Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/485/KPTS-BUP/2022 Tentang Penetapan Rumah Gadang Suku Adat / Kerajaan Penerima Bantuan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019
18	Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/485/KPTS-BUP/2022 Tentang Penetapan Masjid Tuo Siguntur Sebagai Bangunan Cagar Budaya

c. Observasi

Menurut Moleong (2016) observasi (pengamatan) adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Metode observasi yang digunakan

dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan daerah Kabupaten Dharmasraya, yaitu menggunakan metode observasi *participant*. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan dengan aktif dan terlibat langsung didalam pelaksanaan pelestarian kebudayaan sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan, dan melihat apakah program-program yang telah dikeluarkan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tujuan dari program tersebut dan memberikan dampak positif pada target sasaran kebijakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi secara non sistematis. Artinya peneliti melakukan kegiatan pengamatan tanpa rencana terstruktur sehingga peneliti dapat menangkap apa saja yang diamati di lapangan sesuai dengan kebutuhan data penelitian tanpa dibatasi oleh jadwal tertentu. Disamping sebagai peneliti, peneliti juga merupakan Bupati Dharmasraya aktif yang tentu memiliki banyak akses untuk melakukan pengamatan apa saja yang diperlukan terkait dengan objek penelitian tanpa dibatasi oleh rumitnya struktur birokrasi yang kerap terjadi dan menyulitkan sebuah penelitian.

Tujuan penggunaan metode observasi dalam penelitian ini yakni peneliti dapat mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, mendokumentasikan, dan mendeskripsikannya secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi dari subjek penelitian yaitu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Budparpora) sebagai implementor pemerintah daerah dalam kebijakan tersebut, tokoh adat sebagai salah satu target sasaran kebijakan dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Wilayah III sebagai mitra dalam pelaksanaan kebijakan.

Dengan demikian, maka data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil teknik pengumpulan data lainnya, dapat ditriangulasikan dengan menggunakan

metode ini. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan data yang valid. Validitas data sangat diperlukan dalam penelitian ini karena keabsahan data yang didapat apakah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan atau tidak.

3.3 Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan sehingga memiliki makna. Selain itu, analisis data merupakan suatu proses pengorganisasian data yang terdiri atas catatan lapangan, hasil rekaman, dokumen berupa laporan dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan dan mengkategorikan data sehingga mudah untuk diinterpretasikan dan dipahami.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Silalahi, 2009). Kegiatan tersebut saling berkaitan dan menjadi suatu proses siklus pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar. Berdasarkan data tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman, diantaranya sebagai berikut.

a. Pengumpulan data

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

b. Reduksi data

Reduksi dalam penelitian ini dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, membuat kelompok-kelompok data, membuat memo dan sebagainya dengan tujuan menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Sehingga data yang terkumpul oleh peneliti dapat di urai secara lebih rinci dan tidak melebar diluar objek penelitian.

c. Display Data

Setelah melakukan reduksi data, peneliti akan mendeskripsikan sekumpulan informasi yang didapatkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan oleh peneliti dan akan dianalisis lebih dalam untuk memberikan saran terkait penelitian.

d. Verifikasi dan penegasan kesimpulan

Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

3.4 Unit Analisis

Unit Analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus dan komponen yang akan diteliti. Unit analisis dapat berupa individu, institusi atau lembaga, keseluruhan program atau keseluruhan latar tertentu sesuai dengan fokus permasalahan (Moeleong, 2013). Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya selaku aktor utama dalam Kebijakan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya.

3.5 Teknik Pemilihan Informan

Dalam kalangan peneliti kualitatif, responden atau subjek peneliti dikenal dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi terkait data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan (Idrus,

2007). Dalam hal ini, meskipun peneliti merupakan Bupati Dharmasraya aktif saat penelitian ini berlangsung yang secara langsung mengetahui, mengagas, dan ikut merumuskan Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya, akan tetapi peneliti tidak termasuk sebagai informan dalam penelitian. Alasannya karena peneliti sudah memiliki semua informasi secara konseptual dari kebijakan yang akan diteliti, sedangkan informan merupakan orang yang diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti.

Oleh karena itu, peneliti membutuhkan informan yang mengetahui secara teknis (implementor) dalam kebijakan yang akan diteliti sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan nya apakah pelaksanaan program di lapangan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan.

Pemilihan informan dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu dimana informan dipilih berdasarkan maksud dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menentukan orang-orang yang akan dijadikan informan dan dianggap paling tahu mengenai maksud dan tujuan penelitian. Informan yang dipilih tentu harus memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian terabit Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya. Peneliti memilih Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya karena merupakan aktor utama yang mengkoordinasikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan kebijakan dari Bupati, selanjutnya Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya sebagai Kepala OPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam urusan kebudayaan daerah, kemudian Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Dharmasraya sebagai implementor teknis kebijakan Pelestarian Kebudayaan serta Wali Nagari Siguntur sebagai salah satu contoh Nagari yang telah ditetapkan oleh SK Bupati Nomor : 188.45/276/KPTS-BUP/2022 Tentang Penetapan Nagari Percontohan Pelestarian Adat Dan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya sebagai Nagari Percontohan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya.

Informan yang dipilih adalah yang memiliki kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No	Informan	Alasan Pemilihan
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Bapak H. Adlisman	Aktor Utama yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dalam mengkoordinasikan setiap OPD serta memberikan informasi terkait Kebijakan Pelestarian Kebudayaan daerah secara normatif
2	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya Bapak Sutan Taufik	Aktor Utama sebagai Kepala OPD yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam urusan kebudayaan di daerah serta memiliki wewenang dalam pengelolaan anggaran terkait Pelestarian kebudayaan Daerah
3	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya Bapak Yusradi	Aktor Utama sebagai Kepala Bidang OPD yang mempunyai peran sebagai Implementor yang bersentuhan langsung <i>stakeholder</i> dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah
4	Wali Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung yang wilayahnya terdapat Komplek Cagar Budaya Bapak Hamdan	Aktor Pendamping yang Nagari nya merupakan salah satu Nagari Percontohan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya

3.6 Triangulasi Data

Pada penelitian ini keabsahan data dilakukan untuk membuktikan temuan hasil penelitian dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Pemeriksaan keabsahan data terdapat empat kriteria yang digunakan yaitu: kepercayaan (*Credibility*), keteralihan (*Transferability*), kebergantungan (*Dependability*), dan kepastian (*Confirmability*) (Moeleong, 2013). Untuk menjamin validitas data temuan yang diperoleh, peneliti melakukan beberapa upaya disamping menanyakan langsung kepada subjek, peneliti juga berupaya mencari jawaban dari sumber lain. Keabsahan data dilakukan untuk meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang berada di luar data tersebut, untuk keperluan pengecekan atau pembandingan data tersebut. Ada beberapa teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber, yang berarti peneliti melakukan pengujian dengan cara menanyakan pertanyaan dengan hal yang sama kepada informan yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan membuat beberapa poin pertanyaan yang sama terhadap informan yang berbeda. Triangulasi dengan penggunaan sumber dilakukan dengan cara (1) membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (2) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, dan (3) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Tohirin, 2013).

Dalam memastikan keabsahan implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan oleh implementor kebijakan, Peneliti memilih Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya karena merupakan aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan, selanjutnya Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Wilayah III Sumatera Barat sebagai aktor yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu daerah Kabupaten Dharmasraya dalam pelestarian cagar budaya, kemudian Rajo Siguntur sebagai salah satu contoh Tokoh Adat yang menerima dampak kebijakan secara langsung, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Siguntur sebagai salah satu contoh Lembaga Adat yang menerima dampak kebijakan secara langsung serta beberapa Perangkat Nagari Adat dalam Suku (Ninik Mamak) Siguntur sebagai salah satu contoh Perangkat Adat yang telah menerima dampak kebijakan secara langsung.


Tabel 3.3
Triangulasi Penelitian

No	Informan	Alasan Pemilihan
1	Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya Bapak Pariyanto	Aktor Utama yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik tentang Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah.
2	Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Wilayah III Provinsi Sumatra Barat Bapak Teguh Hidayat	Aktor Utama yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu daerah Dharmasraya dalam pelestarian cagar budaya
3	Rajo Siguntur di Kabupaten Dharmasraya yang wilayah adatnya terdapat Komplek Cagar Budaya Bapak Sutan Hendri Bagindo Ratu	Aktor yang menerima langsung dampak kebijakan serta berstatus sebagai target sasaran kebijakan
4	Ketua Kerapatan Adat Nagari Siguntur di Kabupaten Dharmasraya Bapak Abdullah Dt Godang	Aktor yang menerima langsung dampak kebijakan serta berstatus sebagai target sasaran kebijakan

5	Perangkat Nagari Adat dalam Suku (Ninik Mamak) di Siguntur Kabupaten Dharmasraya	Aktor yang merupakan pemangku adat sekaligus sebagai target sasaran kebijakan
---	--	---

3.7 Jadwal Penelitian

Penelitian Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, analisis data, pengambilan kesimpulan dan saran selama 3 bulan yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2023.



BAB IV


DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


4.1 Profil Kabupaten Dharmasraya

4.1.1 Sejarah Berdirinya Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya adalah daerah baru otonom yang merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang diresmikan tanggal 7 Januari 2004 oleh Presiden RI secara simbolik di Istana Negara. Dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004. Serta tanggal ini diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Dharmasraya.

Sebagai Daerah Otonom yang baru lahir perlu dilengkapi dengan hal untuk kegiatan resmi Pemerintah Daerah, salah satunya adalah Lambang Daerah. Lambang Daerah merupakan sebuah simbol atau identitas yang ditampilkan dalam bahasa visual, melalui lambang itu sedikit banyaknya akan dapat melihat dan mengerti Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan, seperti terlihat pada gambar berikut :





Gambar 4.1. Lambang Daerah

Segala unsur atau elementer yang dijadikan simbol dalam Lambang Daerah ini mempunyai arti dan makna, baik dari segi bentuk, warna, tulisan ataupun hal lainnya yang ditampilkan. Sekilas tentang Lambang Daerah yang telah disahkan tadi menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya, yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk dasar lambang yang berbentuk perisai segi lima, melambangkan Kabupaten Dharmasraya menjadi bagian dari negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Tujuh buah garis hitam, satu buah pena dan empat buah garis merah, melambangkan tanggal 7 (tujuh), bulan ke-satu dan tahun “04” (2004) yang merupakan tanggal, bulan dan tahun berdirinya Kabupaten Dharmasraya.
3. Gelombang sinyal komunikasi, melambangkan globalisasi yang berbasis informasi dan telekomunikasi.
4. Kubah masjid dan rumah gadang, melambangkan masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang agamis dan berbudaya, berdasarkan *Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, Syara’ Mangato* Adat mamakai, *alam takambang jadi guru*.

5. Pohon, melambangkan hutan dan perkebunan yang menjadi potensi sumber daya alam Kabupaten Dharmasraya.
6. Anjungan gonjong, melambangkan garis kebijakan pembangunan yang fokus berdasarkan kajian potensi, kemampuan dan kebutuhan daerah dan masyarakat.
7. Garis multi warna, melambangkan keanekaragaman etnis/suku penduduk Kabupaten Dharmasraya yang bersinergi membangun daerah menuju kesejahteraan untuk semua masyarakat.
8. Hampan hijau, melambangkan wilayah yang subur yang menjadi modal dasar untuk kesejahteraan rakyat.
9. Lembaran kertas dan pena, melambangkan masyarakat yang cinta ilmu pengetahuan.
10. *Tau Jo Nan Ampek*, adalah Motto Kabupaten Dharmasraya yang mengandung arti masyarakat yang memiliki pengetahuan yang kompleks tentang adat, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Gelombang air, melambangkan irigasi batang hari yang merupakan infrastruktur utama untuk pembangunan bidang pertanian.
12. Hampan abu-abu, melambangkan jalan lintas Sumatera yang merupakan jalur transportasi darat utama di pulau Sumatera yang sangat potensial untuk mendukung eksistensi daerah ini.
13. Tulisan Dharmasraya, adalah nama Kabupaten Dharmasraya yang merupakan bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Arti dan makna warna pada lambang daerah adalah sebagai berikut :

1. Merah melambangkan keberanian dan kekuatan.
2. Putih melambangkan kesucian dan keiklasan.

3. Kuning melambangkan keagungan dan kebesaran.
4. Hitam melambangkan kebijakan dan wibawa.
5. Biru Langit melambangkan kecerahan dan kesucian.
6. Hijau melambangkan kesuburan dan kesejukan.
7. Abu-Abu melambangkan kekuatan sendi-sendi kehidupan.

Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, yaitu sebagai berikut:

1. Visi

“Kabupaten Dharmasraya yang Maju, Mandiri dan Berbudaya”

Adapun pengertian dari visi tersebut adalah sebagai berikut.

Maju : Masyarakat sejahtera serta Kabupaten Dharmasraya berperan sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025. Mandiri : Kabupaten Dharmasraya yang memiliki kemandirian dalam bidang Ekonomi, Pendidikan dan Pembangunan. Berbudaya : Masyarakat cerdas, pembangunan berkeadilan, serta kehidupan berlandaskan Adat Istiadat, Iman dan Taqwa.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas manusia agar bisa membawa kemajuan daerah di segala bidang dan berkontribusi sebagai pusat pengembangan pendidikan dan kesehatan dalam wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat.
- b. Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, industri) dengan optimal dan bernilai tambah besar sebagai upaya menyejahterakan masyarakat sekaligus menjadikan


Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan ekonomi bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.

- c. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- d. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat (seperti kelompok tani, koperasi paguyuban, kelembagaan adat, karang taruna dan lainnya) sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
- e. Menyediakan berbagai prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang mampu mendorong perkembangan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pembangunan antar kawasan.
- f. Menegakkan kehidupan beragama dan beradat sebagai norma sosial dan semangat membangun serta melestarikan identitas daerah.
- g. Mewujudkan tata kelola pembangunan yang andal dan maju serta melibatkan semua potensi peran kelembagaan daerah yang mampu membangun manfaat yang besar, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan.

4.1.2 Keadaan Geografi dan Demografi

Kabupaten Dharmasraya berada di Provinsi Sumatera Barat, dengan Ibukota Pulau Punjung. Secara astronomis Kabupaten ini terletak pada posisi 00o47'07'' - 00o41'56'' Lintang Selatan dan 101o09'21'' - 101o54'27'' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 yaitu 2.961,13 Km² atau 296.113 Ha. Meskipun secara legalitas, luas Kabupaten Dharmasraya terjadi perbedaan dengan aturan sebelumnya, baik UU Nomor 38 Tahun 2003 terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor

4 Tahun 2009. Namun penggunaan angka luas wilayah pada RTRW ini butuh sinkronisasi dengan wilayah yang lebih besar dan penyaluran persepsi data. Karenanya secara fakta dalam data statistik baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, secara keseluruhan kab/kota lain di Sumatera Barat sampai saat ini belum menggunakan luas wilayah yang telah tercantum di dalam RTRW Kab/Kota. Gambar di bawah ini menunjukkan Peta Administratif Kabupaten Dharmasraya:



Gambar 4.2. Peta Kabupaten Dharmasraya

Secara administratif, wilayah Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Sebelah Selatan : Kabupaten Muaro Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Sebelah Timur : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Prvinsi Jambi. Sebelah Barat : Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dan Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujian, Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan.

Kabupaten Dharmasraya merupakan wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan dilewati jalur Jalan Lintas Sumatera. Kabupaten ini dimekarkan dari 4 kecamatan menjadi 11 Kecamatan. Diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan. Dengan dihapusnya sistem pemerintahan desa, maka pemerintah yang berada setingkat di bawah camat adalah nagari, sedangkan level selanjutnya yang berada di bawah nagari adalah jorong. Suhu udara di Kabupaten Dharmasraya berkisar antara 21°C hingga 33 °C, dengan tingkat kelembaban antara 70 hingga 80%. Curah hujan di sebagian besar wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong tinggi. Dari 3 stasiun pemantau (Sungai Rumbai, Koto Baru dan Sitiung) jumlah curah hujan telah mencapai 3.273 mm di Stasiun Sungai Rumbai, 3.303 mm di Stasiun Koto Baru dan 3.049 mm di stasiun Sitiung, dengan rata-rata per tahun adalah 3.276 mm dan per hari 192 mm.

Kabupaten Dharmasraya terletak pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Batanghari Hulu yang merupakan bagian dari DAS Batanghari. Dimana dialiri oleh banyak sungai/batang, dan salah satu sungai yang menjadi bagian dari sistem hidrologi Sumatera Barat dan Jambi adalah Sungai Batanghari. Sungai di Kabupaten Dharmasraya berjumlah sebanyak 60 buah sungai, serta terdapatnya rawa. Potensi hidrologi ini selain berpotensi untuk pengembangan ekonomi di bidang pertanian juga menjadi potensi untuk pengembangan sektor lain seperti pariwisata dan pembangkit energi listrik mikrohidro. Secara Geohidrologi wilayah Kabupaten Dharmasraya sebagian adalah vulkanik dan dataran rendah dengan cadangan air yang melimpah. Sebagian daerah ini adalah terdiri dari batuan beku dan sedimen. Daerah dengan batuan beku mempunyai cadangan (*aquifer*) setempat


dan rekahan (*joint*), umumnya cadangan air langka. Di daerah sedimen merupakan daerah yang mempunyai jenis *aquifer* dengan produktivitas tinggi dan penyebarannya luas. Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Dharmasraya mempunyai cadangan air yang relatif banyak. Khususnya di daerah dataran/lembah merupakan daerah yang mempunyai cadangan (*aquifer*) yang tinggi, hal ini disebabkan arah aliran air di bawah permukaan mengalir dari dataran tinggi/pegunungan ke daerah rendah. Sumber (*sources*) daerah dekat Danau Gunung Tujuh yang berdekatan dengan Gunung Kerinci pada batuan sedimen vulkanik dan undak-undak mempunyai potensi (*aquifer*) produktif tinggi dan produktif sedang dengan penyebaran luas dan diperkirakan jumlah cadangan air yang melimpah (Sumber: Profil Kabupaten).

4.2 Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004. Kabupaten Dharmasraya telah memulai aktivitas Pemerintahan sejak dilantiknya Pejabat Bupati Dharmasraya pada tanggal 10 Januari 2004. Pada tanggal 12 Agustus 2005 Kabupaten Dharmasraya memiliki Bupati/Wakil Bupati definitif yang merupakan hasil Pilkada Langsung Tahun 2005 dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati definitif kedua Tahun 2010.

Bupati Dharmasraya periode saat ini ialah Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang telah terpilih dua periode yaitu periode 2015-2020 dan 2020-2024. Sejak dibentuk Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 7 Januari 2004 sampai saat ini, telah dilantik sebanyak 4 kali Pejabat Bupati dan 4 kali Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Definitif. Aktivitas Pemerintahan telah dimulai sejak dilantiknya Pejabat Bupati

Dharmasraya pada tanggal 10 Januari 2004 dan baru pada tanggal 12 Agustus 2005 Kabupaten Dharmasraya memiliki Bupati/Wakil Bupati Definitif hasil Pilkada Langsung Tahun 2005. Gambar di bawah ini menjelaskan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya secara global dari awal mula pemekaran dan sampai saat ini berlaku :



Gambar 4.3. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Struktur Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di atas sekaligus menjelaskan Organisasi Perangkat Daerah yang ada, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Dharmasraya secara jelas dijelaskan pada gambar di atas, penjelasan dan uraian masing-masing struktur organisasi baik Dinas/Badan/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Kabupaten Dharmasraya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Dharmasraya adalah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang masih menjunjung tinggi kebudayaan. Kabupaten Dharmasraya memiliki penduduk multietnis antara lain etnis Minangkabau, Jawa, Sunda dan Batak. Sebagai kabupaten yang dulunya merupakan salah satu wilayah Kerajaan Melayu terbesar pada abad ke 13 Masehi yaitu Kerajaan Dharmasraya, sudah tentu memiliki banyak warisan cagar budaya dan adat istiadat yang perlu untuk dilestarikan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pelestarian Kebudayaan Daerah Dharmasraya merupakan sebuah perencanaan pembangunan dan kebijakan yang strategis. Sebagai daerah yang tergolong daerah pemekaran baru, Dharmasraya dihadapkan untuk memecahkan masalah dengan memanfaatkan peluang dan sumberdaya yang tersedia. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memandang isu-isu strategis dan permasalahan terkait kebudayaan daerah tersebut sebagai persoalan yang urgen untuk diperhatikan. Dalam implementasi kebijakan, tentu banyak faktor yang mendukung dan menghambat bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan kebijakan sehingga memperoleh manfaat bagi masyarakat dan daerah.

Dalam bab ini, peneliti akan membahas temuan penelitian tentang implementasi kebijakan pelestarian daerah Kabupaten Dharmasraya. Fokus dalam penelitian ini berdasarkan dimensi penelitian dari model implementasi Merilee S. Grindle diantaranya *Content Of Policy* dan *Context Of Policy*. Pada bab ini juga akan berfokus kepada faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan daerah Kabupaten Dharmasraya.

5.1 Implementasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelestarian Kebudayaan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan kebudayaan daerah. Hal ini juga berlaku untuk Kabupaten Dharmasraya, yang perlu mengimplementasikan kebijakan pelestarian kebudayaan dengan serius dan bertanggung jawab. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mengenali pentingnya pelestarian kebudayaan sebagai salah satu fokus utama dalam kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk mengimplementasikan kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya.

Dalam konteks pelestarian kebudayaan, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Hal ini seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pelestarian kebudayaan merupakan upaya yang dinamis dan melibatkan partisipasi aktif semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga adat, organisasi non-pemerintah, dan para tokoh budaya di Kabupaten Dharmasraya untuk mengimplementasikan kebijakan pelestarian kebudayaan dengan baik. Tujuan khusus kebijakan ini adalah untuk menjaga keberagaman budaya di Kabupaten Dharmasraya, melestarikan warisan budaya yang berharga, serta mengembangkan potensi kebudayaan daerah sebagai sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan. Implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya harus dimulai dengan

pendekatan berkelurusan, khususnya dalam menyelenggarakan program-program pelestarian kebudayaan.

Permasalahan dalam pelestarian kebudayaan menjadi prioritas yang harus diatasi oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya dikarenakan masalah ini berpotensi mengakibatkan kehilangan identitas budaya daerah dan menurunnya apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya mereka. Oleh sebab itu, program ini harus dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Untuk itulah dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang strategis dalam upaya pelestarian kebudayaan.

Dalam pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan yang menjadi dasar hukum dalam kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya. Sebagai implementasi dari Peraturan Daerah tersebut, peneliti yang juga sebagai Bupati Dharmasraya telah mengeluarkan berbagai Kebijakan melalui 10 Surat Keputusan (SK) Bupati untuk menunjang program-program terkait pelestarian kebudayaan tersebut. Diantaranya dalam pemberian insentif operasional kepada tokoh adat, penetapan cagar budaya dan penetapan Nagari Percontohan untuk Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya.

Keberhasilan dari implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya akan dianalisis menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, yang dikenal dengan *Implementation as a*

Political and ad Administrative Process. Fokus dalam penelitian ini berdasarkan dimensi penelitian dari model implementasi Merilee S. Grindle sebagai berikut:

5.1.1 Isi Kebijakan (*Content of Policy*).

Dalam menganalisis kebijakan tentang Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya, terdapat 6 indikator dalam dimensi ini, yakni:

1. *Interest Affected* (Kepentingan yang mempengaruhi)

Kepentingan yang mempengaruhi menurut Grindle dalam Agustino (2016) menyatakan bahwa “berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya”.

Dalam konteks kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya, kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini bisa meliputi para pemangku kepentingan, seperti masyarakat lokal dan organisasi budaya. Pemahaman dalam kepentingan-kepentingan yang terlibat pada implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan sangat penting agar dapat merancang program-program yang mendukung kepentingan tersebut.

Beberapa tahapan pelaksanaan yang dimuat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya juga harus diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam merancang program-program pelestarian kebudayaan dimana di dalamnya terdapat langkah-langkah strategis berupa perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Sebagai pedoman tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengeluarkan Peraturan daerah

Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.

Sebagai pembanding keabsahan data, peneliti kemudian mewawancarai informan yaitu Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya selaku pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan Peraturan Daerah tersebut. Dalam wawancara, beliau mengatakan :

“...Kami dari DPRD Kabupaten Dharmasraya bersama dengan Pak Bupati telah mengesahkan Perda tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Pusat untuk melestarikan dan melindungi kebudayaan yang ada di Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan adat Minangkabau. Tentu kami berharap dengan adanya Perda ini, dapat menjadi acuan untuk dilaksanakan oleh dinas terkait dalam pelaksanaan program nya baik dari segi penganggaran nya maupun koordinasi dengan lembaga lain diluar Pemerintah Daerah. Dan kami juga akan tetap memberikan pengawasan dalam Perda ini agar dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.” (Wawancara tanggal 1 Agustus 2023)

Dalam rangka penyelenggaraan Pelestarian Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai implementor kebijakan harus melaksanakan Pelestarian Nilai Adat dan memfasilitasi penyelenggaraan penguatan Lembaga Adat di Daerah. Pelestarian Nilai Adat bertujuan agar nilai Adat Minangkabau dapat dipertahankan dan dilestarikan sehingga tidak hilang dan dapat diwariskan secara turun temurun. Objek Pelestarian Nilai Adat meliputi nilai adat asli yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat adat Minangkabau di Kabupaten Dharmasraya. Nilai adat asli tersebut meliputi :

1. Adat nan sabana adat
2. Adat nan diadatkan
3. Adat nan taradat
4. Adat istiadat

Dalam rangka Pelestarian Nilai Adat tersebut, dilakukan melalui program dan kegiatan yang meliputi :

- a. Pencatatan, penghimpunan, penataan dan pendokumentasian informasi yang berkaitan dengan adat Minangkabau
- b. Inventarisasi terhadap aser kekayaan dan peninggalan sejarah yang berkaitan dengan adat Minangkabau
- c. Pelestarian terhadap nilai dan tradisi adat Minangkabau
- d. Perawatan dan pengamanan terhadap benda peninggalan adat
- e. Peningkatan pemahaman terhadap petatah-petitih dan hukum adat Minangkabau
- f. Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap benda-benda adat yang bernilai sejarah.

Peneliti kemudian mewawancarai informan yaitu Bapak Sutan Taufik selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Budparpora) Kabupaten Dharmasraya guna mengetahui bagaimana langkah-langkah strategis yang telah diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya pelestarian nilai adat di Kabupaten Dharmasraya. Dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“...Kami telah melakukan identifikasi dan pendataan terhadap bangunan-bangunan bersejarah dan objek-objek budaya yang ada di Kabupaten Dharmasraya. SK Bupati tentang penetapan beberapa cagar budaya juga sudah dikeluarkan. Kami juga sudah mendaftarkan beberapa di antaranya sebagai benda cagar budaya yang dilindungi. Untuk langkah strategis berupa pelestarian nilai dan tradisi adat, pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya telah mengambil langkah-langkah penting bersama dengan pemangku adat untuk terus menanamkan tradisi Minangkabau didalam setiap kegiatan masyarakat.” (Wawancara tanggal 3 Juli 2023)

Kebijakan pelestarian nilai adat sebagai bagian dari kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya penting dilakukan dengan memperhitungkan kepentingan-kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Menurut Bapak

Yusradi selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya. Beliau mengatakan:

“...Dalam merancang program-program pelestarian nilai adat di Kabupaten Dharmasraya, kami memperhatikan dan mengikutsertakan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Pelestarian nilai adat tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan masyarakat lokal, tokoh adat dan budayawan, serta pihak-pihak terkait lainnya. Khusus dalam inventarisasi asset cagar budaya, perawatan dan pengamanan terhadap benda peninggalan sejarah, kami berkoordinasi dengan BPCB Sumatera Barat. Dengan melibatkan semua pihak yang terkait, langkah-langkah strategis dalam perlindungan dan pelestarian nilai adat sebagai bagian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.” (Wawancara tanggal 5 Juli 2023)

Sebagai triangulasi data, peneliti mewawancarai Kepala BPCB Wilayah III Sumatera Barat, Bapak Teguh Hidayat dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Dharmasraya beliau menjelaskan bahwa :

“...Sebagai salah satu daerah yang memiliki banyak peninggalan sejarah, kami menilai bahwa Kabupaten Dharmasraya merupakan bagian penting dalam sejarah masa lalu Indonesia. Ada beberapa peninggalan sejarah yang mejadi tanggung jawab kami dalam merawat dan melestarikan nya sebagai bagian dari pengetahuan khususnya pada generasi muda agar mengetahui asal usul sejarah peradaban di Indonesia, contohnya adalah Candi Padang Roco dan Candi Pulau Sawah di Nagari Siguntur. Pemerintah Daerah sangat baik dalam kolaborasi nya bersama kami, apa lagi beberapa waktu lalu telah diselenggarakan Festival Pamalayu yang menerima tanggapan sangat positif dari masyarakat.” (Wawancara tanggal 11 Agustus 2023)

Wawancara juga dilakukan dengan Bapak Adlisman selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya mengenai pelestarian nilai adat dan kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya. Beliau mengatakan:

“...Pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan upaya pelestarian nilai adat sebagai bagian kebudayaan melalui berbagai kebijakan dan langkah strategis. Salah satu langkah strategis yang telah diambil adalah dengan mengidentifikasi dan mendaftarkan bangunan-bangunan bersejarah dan objek-objek budaya yang ada di Kabupaten Dharmasraya sebagai cagar budaya yang dilindungi. Dalam melindungi nilai adat juga telah dilaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan pada benda-benda peninggalan sejarah bekerja sama dengan pihak penegak hukum dan Wali

Nagari untuk melindungi asset peninggalan sejarah di wilayah nagari nya masing-masing,' (Wawancara tanggal 6 Juli 2023)

Selanjutnya juga diungkapkan oleh Bapak Hamdan Wali Nagari Siguntur yang di wilayah nya memiliki peninggalan sejarah yaitu Candi Padang Roco dan Candi Pulau Sawah melalui wawancara mengatakan:

“...Penting bagi kami sebagai masyarakat lokal untuk terlibat aktif dalam pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya sejak usia dini. Pendidikan budaya yang ditanamkan sejak kecil akan membantu generasi muda untuk menghargai dan melestarikan warisan budaya yang ada. Dalam hal ini, pemerintahan Nagari sangat mendukung program-program pelestarian kebudayaan di wilayah kami melalui peningkatan pembinaan budaya dan pengenalan budaya lokal kepada anak-anak. Dengan melibatkan masyarakat lokal dan mengajarkan mereka tentang pentingnya pelestarian kebudayaan sejak dini dapat memastikan bahwa budaya di Kabupaten Dharmasraya tetap hidup dan turun temurun.” (Wawancara tanggal 10 Juli 2023)

Sebagai wawancara pembandingan dalam pelestarian nilai adat, peneliti mewawancarai salah satu Ninik Mamak di Nagari Siguntur. Beliau mengatakan :

“...Alhamdulillah sampai saat ini kami selalu dilibatkan dalam program pelestarian nilai adat di Nagari Siguntur, pihak dinas maupun nagari selalu mendukung kami dalam setiap acara adat di rumah gadang. Sebagai Ninik Mamak, sudah tugas kami untuk memberi pemahaman bagi generasi muda untuk menjaga hukum adat karena sudah banyak pengaruh budaya asing yang tentu dapat merusak adat generasi mendatang. Kami berharap agar nilai-nilai adat tetap terjaga turun-temurun dan tidak luntur dimakan zaman.” (Wawancara tanggal 10 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya telah mengambil langkah strategis dalam pelestarian nilai adat sebagai bagian dari Pelestarian Adat. Dengan menginventarisasi dan mendaftarkan bangunan bersejarah dan objek budaya sebagai cagar budaya yang dilindungi, dapat memastikan bahwa warisan budaya di Kabupaten Dharmasraya tetap terawat dan aman dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Apabila dikaitkan dengan Teori Grindle tentang *content of policy* pada indikator *interest affected* (pihak yang kepentingannya mempengaruhi kebijakan), maka kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak lain yaitu pemerintah nagari, tokoh adat dan Lembaga BPCB sangat penting dalam upaya pelestarian kebudayaan. Tentu dengan melibatkan masyarakat lokal dan mengajarkan nilai-nilai budaya sejak usia dini akan membantu generasi muda untuk menghargai dan melestarikan warisan budaya yang ada. Secara spesifik, pemerintah Nagari juga turut berperan aktif dalam mendukung program pelestarian kebudayaan di wilayah mereka dengan melakukan pembinaan budaya dan memperkenalkan budaya lokal kepada anak-anak. Disamping adanya pengawasan oleh Ninik Mamak sebagai pemangku adat si setiap Suku di Nagari tersebut. Selain itu, BPCB Wilayah III Sumatera Barat juga memiliki kepentingan dalam pelestarian nilai adat tersebut karena terdapat peninggalan-peninggalan sejarah di Kabupaten Dharmasraya yang harus dilindungi dan dilestarikan sebagai bagian dari peradaban nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa budaya di Kabupaten Dharmasraya tetap hidup dan turun temurun.

Selanjutnya, setelah dilaksanakan upaya pelestarian nilai adat di Kabupaten Dharmasraya, penting juga bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan penguatan Lembaga adat di Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian dari Pelestarian Adat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya. Penguatan Lembaga Adat penting dilaksanakan sebagai mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat serta nilai budaya Minangkabau dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai mitra pemerintah daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan, Lembaga Adat memiliki fungsi yaitu :


1. Membina anak kemenakan dalam menjalankan ajaran adat Minangkabau dan Agama Islam sesuai dengan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
2. Mendorong tumbuh kembangnya nilai budaya ditengah masyarakat nagari agar tidak terpengaruh atau dimasuki unsur negatif dari budaya luar
3. Melakukan upaya pengawasan terhadap anak kemenakan dari perbuatan yang melanggar kaidah agama dan adat Minangkabau
4. Melakukan sosialisasi dan Pendidikan tentang nilai budaya dan adat Minangkabau bagi masyarakat.

Penguatan Lembaga Adat tersebut dilakukan melalui penguatan pengorganisasian Lembaga Adat, penguatan sumber daya manusia, penguatan sarana dan prasarana serta penguatan peran dan fungsi Lembaga Adat. Penguatan pengorganisasian Lembaga Adat dilaksanakan dengan memberikan bimbingan manajemen pengorganisasian kepada Lembaga adat dan meningkatkan kapasitas manajemen internal organisasi. Penguatan sumber daya manusia dapat dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan peningkatan wawasan pemangku adat dan meningkatkan pengetahuan pemangku adat terhadap pelestarian nilai budaya Minangkabau. Penguatan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan melakukan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Lembaga Adat dalam rangka pelestarian nilai budaya Minangkabau. Penguatan peran dan fungsi Lembaga Adat dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan Lembaga adat dan

pemangku adat dalam pengambilan kebijakan terkait adat istiadat, merumuskan keputusan yang berkaitan dengan penguatan Lembaga Adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau dan melibatkan Lembaga Adat dan pemangku adat dalam merencanakan dan mensinergikan program pembangunan adat istiadat agar sesuai dengan tata nilai budaya Minangkabau.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutan Taufik selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya mengenai Penguatan Lembaga Adat di Kabupaten Dharmasraya. Beliau mengatakan:

“...Untuk pelaksanaan penguatan Lembaga Adat, pemerintah daerah telah bersinergi dengan Pemerintah Nagari, Pemangku Adat dan Lemabag Adat itu sendiri yaitu Kerapatan Adat Nagari. Hal ini meliputi penguatan organisasi dan fungsi Lembaga Adat itu sendiri yang sudah cukup baik di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu, diperlukan juga upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti pelatihan bimbingan teknis (bimtek) bagi para Ninik Mamak yang telah kita laksanakan setiap tahun. Pemerintah daerah juga telah menetapkan Nagari Koto Besar dan Nagari Siguntur sebagai Percontohan Nagari Pelestasian Adat dan Pemajuan Kebudayaan dimana Nagari ini sudah kuat dan tersistematis Lembaga Adat nya.” (Wawancara tanggal 5 Juli 2023)





Gambar 5.1 Bimbingan Teknis (Bimtek) Ninik Mamak dan Wali Nagari tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan
Sumber : Dokumentasi peneliti

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Bapak Yusradi selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya. Beliau mengungkapkan:

“...Penguatan Lembaga Adat menjadi fokus kami sebagai bagian dari pelestarian adat dan kebudayaan. Setiap tahun kita telah melaksanakan bimtek bagi Ninik Mamak dan Wali nagari agar lebih memahami tugas dan fungsi nya sebagai bagian dari Lembaga Adat. Ninik Mamak sebagai anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya dalam melestarikan nilai budaya dan adat istiadat Minangkabau agar tidak tergerus oleh zaman. Kita juga tersu memberikan bimbingan manajemen pengorganisasian bagi KAN dan melibatkan KAN dalam setiap pengambilan kebijakan khususnya yang terkait dengan kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya.” (Wawancara 4 Juli 2023)

Sejalan dengan wawancara bersama Bapak Abdullah Dt Godang Ketua KAN Nagari Siguntur di Kabupaten Dharmasraya. Beliau mengatakan:

“...Pemerintah daerah sudah memberikan fasilitas yang cukup baik kepada kami khususnya pada pembekalan dan pembimbingan terkait adat dan budaya di Kabupaten Dharmasraya, kami sangat mengapresiasi Bupati Dharmasraya beserta jajaran nya yang sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kami selaku Lembaga Adat di Nagari Siguntur. Kami cukup banyak dilibatkan dalam setiap acara bakawuh adat di nagari kami, sehingga nagari kami tetap kondusif dan nilai adat budaya nya tetap terjaga.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2023)

Dalam rangka penguatan Lembaga Adat, penting untuk memastikan tokoh adat di wilayah tersebut ikut terlibat didalam nya khususnya penguasa wilayah adat tersebut. Di Kabupaten Dharmasraya terdapat 4 (empat) Kerajaan yang merupakan bagian dari peradaban sejarah dan budaya yang tidakj terpisahkan dari Kabupaten Dharmasraya. Kerajaan tersebut yaitu Kerajaan Pulau Punjung yang dipimpin oleh Rajo Pulau Punjung Bapak Abdul Haris Tuanku Sati, Kerajaan Koto Besar yang dipimpin oleh Rajo Koto Besar yaitu Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang tidak lain adalah Bupati Dharmasraya sekaligus peneliti dalam penelitian ini, Kerajaan Siguntur yang dipimpin oleh Rajo Siguntur Bapak Sutan Hendri Bagindo Ratu dan Kerajaan Padang Laweh yang dipimpin oleh Rajo Padang Laweh Bapak Sutan Alif Tuanku Bagindo Muhammad.

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Rajo Siguntur, Bapak Sutan Hendri Bagindo Ratu sebagai pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan pelestarian adat terkait dengan penguatan Lembaga Adat. Beliau mengatakan :

“...Saya sebagai ahli waris Kerajaan Siguntur sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah dalam upaya nya melestarikan adat dan kebudayaan. Sebagai penguasa adat di wilayah Siguntur, tentu saya sangat terbantu dengan Lembaga KAN yang sangat aktif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan adat di wilayah Siguntur. Sehingga banyak permasalahan masyarakat kaum tidak sampai kepada saya karena sudah diselesaikan lebih dulu oleh Wali Nagari maupun KAN disini.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa dalam pelaksanaan penguatan Lembaga Adat di Kabupaten Dharmasraya sudah berjalan dengan baik. Pemerintah daerah sudah memperkuat keberadaan Lembaga Adat yaitu KAN di setiap Nagari sehingga permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat bisa diselesaikan secara adat dan kekeluargaan di rumah gadang. Hal ini tentu sangat meringankan beban pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum. Pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya juga telah mempoerkuat sumber daya manusia pada Lembaga Adat dengan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Ninik Mamak dan Wali Nagari tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan.

Sesuai dengan Teori Merilee S. Grindle yaitu *content of policy* dalam indikator *interest affected* (pihak yang kepentingannya mempengaruhi kebijakan) bahwa kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan Kerapatan Adat nagari (KAN) serta Rajo di Kabupaten Dharmasraya sudah sangat baik dalam implementasi nya. Akan tetapi, tentu hal tersebut harus ditingkatkan agar pihak yang berkepentingan lainnya juga dapat merasakan efek dari kebijakan pelestarian kebudayaan Kabupaten Dharmasraya.

Secara keseluruhan, peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pelestarian Adat menurut Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2023 tentang Pelestarian Adat dan Penajuan Kebudayaan yang terdiri dari Pelestarian Nilai Adat dan Penguatan Lembaga Adat sudah terimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah dalam kolaborasi nya bersama pihak-pihak yang berkepentingan yaitu Pemerintah Nagari, BPCB Wilayah III Sumatera Barat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Rajo-Rajo dan Ninik Mamak sehingga

mempengaruhi kebijakan yang telah dikeluarkan. Dengan pelaksanaan yang baik ini, pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi kearifan budaya lokal dan peninggalan sejarah sebagai modal jangka panjang bagi pelestarian kebudayaan dari sisi ilmu pengetahuan bagi generasi muda hingga pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Namun, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, perlu adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, komunitas lokal, swasta dan pihak terkait lainnya. Melalui kerja sama yang kuat, pembinaan potensi kearifan budaya lokal dan peninggalan cagar budaya yang mengandung sejarah peradaban daerah dapat menjadi modal penting dalam mengembangkan pariwisata berbasis kearifan budaya lokal di suatu daerah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepentingan yang mempengaruhi kebijakan pelestarian kebudayaan daerah Kabupaten Dharmasraya adalah pentingnya Pelestarian Nilai Adat dan penguatan Lembaga Adat sebagai bagian dari Pelestarian Adat Minangkabau di Kabupaten Dharmasraya. Dalam pelestarian Nilai Adat, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah yang meliputi pengawasan terhadap praktik-praktik yang dapat merusak atau menghilangkan tradisi adat Minangkabau serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga nilai dan budaya Minangkabau sesuai dengan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Pengorganisasian sumber daya manusia pada Lembaga Adat melalui *workshop* atau seminar, serta partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di wilayah Nagari nya masing-masing.

2. *Type of Benefit* (Manfaat yang diperoleh)

Pada poin ini *Content of Policy* isi kebijakan menurut Merilee S. Grindle berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kepada banyak pelaku lebih mudah di implementasikan dibanding dengan kebijakan yang kurang bermanfaat.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik itu program, peraturan, atau perundang-undang sebagai landasan hukumnya harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif serta dapat merubah ke arah yang lebih baik dari hasil pengimplementasiannya. Setiap kebijakan tentunya adalah suatu upaya ataupun usaha dari pemerintah untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada serta bermanfaat.

Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya dapat memberikan berbagai jenis manfaat yang bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Sebagai contoh, pengembangan pariwisata berbasis kearifan budaya lokal dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, seperti peningkatan pendapatan melalui bisnis atau pekerjaan yang terkait dengan pariwisata. Selain itu, pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal juga dapat memberikan manfaat sosial, seperti memperkuat identitas budaya lokal dan meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap warisan mereka. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui pendidikan dan pelatihan tentang kearifan budaya lokal juga dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yusradi selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya mengenai manfaat yang bisa diperoleh dari Kebijakan Pelestarian kebudayaan di Daerah Kabupaten Dharmasraya. Beliau mengungkapkan:

“...Setelah kita melestarikan nilai adat dan memperkuat Lembaga adat, Tentu memberikan manfaat yang sangat baik bagi daerah khususnya dalam pengembangan pariwisata berbasis kebudayaan. Kebijakan pelestarian kebudayaan setelah kita inventarisasi aset kekayaan dan peninggalan sejarah memberikan dampak positif yang terlihat dalam peningkatan pendapatan masyarakat lokal melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan contohnya pada Candi Pulau Sawah di Nagari Siguntur. Selain itu, masyarakat setempat juga telah mendapatkan kesempatan kerja baru dan pendapatan tambahan melalui bisnis terkait dengan pariwisata, seperti *homestay*, warung makan, dan kerajinan tangan. Hal ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Selain manfaat ekonomi, pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal juga memiliki manfaat sosial yang sangat berarti. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Daerah Kabupaten Dharmasraya telah memperkuat rasa bangga dan identitas budaya lokal. Masyarakat menjadi lebih sadar akan warisan budaya mereka dan lebih terlibat dalam upaya pelestarian kebudayaan. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan tentang kearifan budaya lokal, masyarakat juga menjadi lebih terampil dalam menghasilkan produk dan layanan yang menarik bagi wisatawan.” (Wawancara tanggal 5 Juli 2023)

Kemudian peneliti mencoba mewawancarai masyarakat lokal yang tinggal di sekitar daerah pariwisata untuk mengetahui pandangan mereka tentang manfaat pariwisata berbasis budaya lokal dan peninggalan sejarah. Beliau mengatakan:

“...Menurut saya, pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal sangat menguntungkan bagi kami sebagai masyarakat lokal. Kebijakan pelestarian kebudayaan dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal telah memberikan dampak positif yang terasa bagi kami. Kami merasakan peningkatan pendapatan ekonomi melalui peningkatan jumlah wisatawan yang datang dan berkunjung ke daerah kami. Selain itu, adanya pengembangan pariwisata juga memberikan kesempatan kerja baru bagi kami. Kami dapat membuka *homestay*, bekerja sebagai pemandu wisata, atau menjual produk kerajinan tangan yang merupakan keunikan lokal.” (Wawancara tanggal 7 Juli 2023)

Selanjutnya, wawancara dengan Bapak Hamdan Wali Nagari Siguntur di Kabupaten Dharmasraya mengenai manfaat yang diperoleh dari kebijakan pelestarian kebudayaan di daerah tersebut. Beliau mengungkapkan:

“...Kebijakan pelestarian kebudayaan dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal telah memberikan manfaat yang signifikan bagi daerah kami. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya yang berdampak langsung pada peningkatan perekonomian masyarakat lokal. Selain itu, kebijakan ini juga telah memperkuat rasa bangga dan identitas budaya lokal di tengah masyarakat.” (Wawancara tanggal 6 Juli 2023)

Selanjutnya, wawancara dengan Bapak Sutan Taufik Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya mengenai jumlah kunjungan wisatawan yang merupakan salah satu manfaat yang diperoleh dari kebijakan pelestarian kebudayaan di Daerah Kabupaten Dharmasraya. Beliau mengatakan:

“...Secara umum, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Dharmasraya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak diterapkan kebijakan pelestarian kebudayaan dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, dengan pendapatan yang dihasilkan dari sektor pariwisata meningkat secara signifikan. Selain itu, kebijakan ini juga telah menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat di sektor pariwisata dan industri kreatif terkait. Namun, kebijakan pelestarian kebudayaan tidak saja berguna untuk meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memiliki dampak positif lainnya. Salah satunya adalah memperkuat rasa bangga dan identitas budaya lokal di tengah masyarakat. Kebijakan pelestarian kebudayaan dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Dharmasraya telah berhasil merangsang pertumbuhan sektor pariwisata dan menciptakan manfaat yang signifikan bagi perekonomian dan masyarakat lokal.” (Wawancara tanggal 5 Juli 2023)

Senada dengan wawancara dengan Bapak Adlisman selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya yang juga memberikan pandangannya tentang manfaat kebijakan pelestarian kebudayaan di Daerah tersebut. Beliau mengungkapkan:

“...Kebijakan pelestarian kebudayaan di Daerah Kabupaten Dharmasraya telah memberikan dampak yang positif pada pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Secara ekonomis, kebijakan ini telah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan yang dihasilkan dari sektor pariwisata. Selain itu, kebijakan ini juga telah menciptakan peluang-peluang baru dalam sektor ekonomi kreatif, seperti pengembangan kerajinan tangan dan industri kuliner lokal.” (Wawancara tanggal 6 Juli 2023)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelestarian kebudayaan di Daerah Kabupaten Dharmasraya memiliki manfaat yang signifikan dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Dalam hal ini, kebijakan tersebut telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan dari sektor pariwisata. Selain itu, kebijakan tersebut juga memberikan kontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan industri kreatif terkait. Tipe manfaat yang diperoleh dari kebijakan pelestarian kebudayaan ini tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga sosial dan budaya. Peningkatan kualitas hidup dan kebanggaan masyarakat dalam identitas budaya lokal juga menjadi hasil positif dari kebijakan tersebut.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ilhami & Salahudin, 2021) yang menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata lokal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan tambahan. Dengan mengimplementasi kebijakan pelestarian kebudayaan, daerah dapat mengoptimalkan potensi wisata yang dimiliki berdasarkan kearifan lokal. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal melalui kebijakan pelestarian kebudayaan dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial budaya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya telah memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Terlebih lagi, kebijakan tersebut telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat identitas budaya lokal. Namun, perlu diingat bahwa keberlanjutan dan pemeliharaan kebijakan ini juga sangat penting agar manfaat yang diperoleh dari pelestarian kebudayaan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

3. *Extent of Change Envisioned* (Jangkauan Perubahan yang ingin dicapai dari Kebijakan)

Menurut Merilee S. Grindle (2016:142), indikator derajat perubahan yang diinginkan menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Sebuah kebijakan diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara berkelanjutan. Suatu implementasi yang baik akan memberikan output yang baik untuk jangka waktu yang singkat maupun yang panjang secara terus menerus serta teratur.

Kebijakan pelestarian kebudayaan di Daerah Kabupaten Dharmasraya menginginkan perubahan yaitu pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan lokal sebagai modal utama dalam pengembangan pariwisata. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja dalam sektor pariwisata. Dalam hal ini, tujuan dari kebijakan pelestarian kebudayaan di Daerah Kabupaten Dharmasraya adalah menciptakan daerah yang menjadi tujuan wisata yang menarik dengan menjaga kearifan lokal.

Melalui kebijakan tersebut, diharapkan bahwa masyarakat akan mendapatkan manfaat ekonomi dari industri pariwisata dan juga akan memperoleh kebanggaan dan identitas yang kuat terhadap budaya mereka sendiri.

Berdasarkan wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Adlisman selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya. Beliau mengungkapkan:

“...Terkait derajat perubahan yang ingin dicapai melalui kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya, tujuan utamanya adalah menjadikan Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai destinasi pariwisata yang terkenal dengan kearifan lokalnya. Kami ingin mencapai perubahan yang signifikan dalam mempromosikan dan mempertahankan warisan budaya kami. Kami ingin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke daerah kami, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan dan melestarikan budaya lokal kami.” (Wawancara tanggal 6 Juli 2023)

Senada dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sutan Taufik selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, beliau menambahkan:

“...Perubahan yang diinginkan melalui kebijakan pelestarian kebudayaan di Daerah Kabupaten Dharmasraya adalah transformasi budaya lokal menjadi aset yang bernilai bagi pariwisata. Kami ingin mencapai pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan menggabungkan kearifan lokal dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Dengan menerapkan kebijakan yang memadai dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, kami berharap dapat mengembangkan potensi pariwisata serta melestarikan budaya lokal kami yang unik dan autentik.” (Wawancara tanggal 5 Juli 2023)

Terkait jangkauan perubahan dari kebijakan pelestarian kebudayaan di Daerah Kabupaten Dharmasraya juga diungkapkan oleh salah satu Wali Nagari yaitu Bapak Hamdan Wali Nagari Siguntur di Kabupaten Dharmasraya. Beliau mengatakan:

“...Melalui kebijakan pelestarian kebudayaan, kami berharap dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan pariwisata berbasis kearifan lokal seperti adat-istiadat, budaya, serta kekayaan alam dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, melalui peluang kerja baru serta peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, pembangunan

pariwisata berbasis kearifan lokal juga akan meningkatkan kebanggaan dan identitas yang kuat terhadap budaya mereka sendiri.” (Wawancara tanggal 7 Juli 2023)

Berdasarkan wawancara di atas terkait jangkauan perubahan yang diinginkan melalui kebijakan pelestarian kebudayaan di Daerah Kabupaten Dharmasraya, terdapat kesepakatan bahwa perubahan yang diinginkan adalah mencapai pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, meningkatkan taraf hidup mereka, serta meningkatkan kebanggaan dan identitas budaya lokal. Selain itu, kesepakatan yang dicapai adalah menggabungkan kearifan lokal dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses tersebut. Kebijakan pelestarian kebudayaan ini juga diharapkan dapat menjaga keunikan dan autentisitas budaya lokal yang menjadi aset berharga bagi pariwisata di Kabupaten Dharmasraya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa derajat perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan adalah pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat, peningkatan taraf hidup mereka, meningkatkan kebanggaan dan identitas budaya lokal, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Kapriyanto et al., 2020).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jangkauan perubahan dari kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya adalah mencapai pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang mampu memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta meningkatkan kebanggaan dan identitas budaya lokal. Namun, untuk mencapai hal ini, penting

untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata, serta menjaga keunikan dan keaslian budaya lokal sebagai aset berharga.

4. *Sytle of Decision Making* (Letak pengambilan keputusan kebijakan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan. Letak pengambilan keputusan tentunya sangat erat kaitannya dengan para *Stakeholders* dimana setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan suatu kebijakan satu program harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada dan keputusan yang diambil tentu untuk kepentingan bersama.

Letak pengambilan keputusan pada kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya dapat menentukan tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Ketika keputusan yang ditetapkan berjalan dengan sebaik-baiknya, maka pelaksanaan kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya dapat berjalan efektif dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun letak pengambilan keputusan dalam kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya terletak pada permasalahan dalam mengidentifikasi potensi budaya lokal yang dapat dikembangkan sebagai aset pariwisata di Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan observasi peneliti, terdapat permasalahan dalam mengidentifikasi potensi budaya lokal yang dapat dikembangkan sebagai aset pariwisata di Kabupaten Dharmasraya. Hal tersebut disebabkan karena keputusan yang diambil dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal masih terpusat pada pemerintah daerah dan pengusaha pariwisata. Untuk mencapai

keberhasilan dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, penting untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penentuan arah kepariwisataan. Untuk memastikan observasi tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sutan Taufik selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya. Beliau mengatakan:

“...Dalam pelaksanaan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya, kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat dan pengusaha pariwisata. Kami mengadakan pertemuan secara rutin untuk membahas dan mengambil keputusan terkait pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Namun, ada beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pengambilan keputusan tersebut. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang potensi budaya lokal yang dapat dikembangkan sebagai aset pariwisata di Kabupaten Dharmasraya.” (Wawancara tanggal 6 Juli 2023)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Yusradi selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya. Beliau mengatakan:

“...Kami menyadari pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Dharmasraya. Kami telah melakukan berbagai upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pelestarian kebudayaan melalui berbagai kegiatan partisipatif, seperti pertemuan dengan komunitas lokal, forum diskusi, dan pelatihan pengenalan potensi budaya lokal kepada masyarakat setempat. Namun, ada beberapa masyarakat yang masih kurang aktif atau tidak sepenuhnya menyadari potensi budaya lokal yang dapat dikembangkan sebagai aset pariwisata.” (Wawancara tanggal 6 Juli 2023)

Selanjutnya, wawancara dengan salah satu Ninik Mamak Nagari Siguntur Kabupaten Dharmasraya, menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Dharmasraya. Beliau mengatakan:

“...Sebagai Ninik Mamak, saya merasa bahwa kami masih belum terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Kami tidak merasa memiliki peran yang signifikan dalam proses pengembangan pariwisata di Kabupaten Dharmasraya dan merasa bahwa pengetahuan dan pemahaman kami tentang potensi budaya lokal masih terbatas. Ini menjadi salah satu kendala dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di daerah ini.” (Wawancara tanggal 4 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai Implementor Kebijakan dan Ninik Mamak di Kabupaten Dharmasraya, dapat disimpulkan masih terdapat kendala dalam pengambilan keputusan terkait dengan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya karena letak pengambilan keputusan masih cukup banyak yaitu mulai dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Lembaga Adat dan Ninik Mamak memiliki keputusan yang terkadang saling bertentangan. Padahal pelestarian adat dan kebudayaan bertujuan salah satunya untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di daerah tersebut. Salah satu kemungkinan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi kendala ini adalah dengan mengurangi ego masing-masing sektoral. Para pengambil keputusan dalam kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya sangat mempengaruhi implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya.

5. *Program Implementor* (Pelaksana program)

Pelaksana program adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan, karena pelaksana program adalah penggerak ataupun alat untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan kebijakan. Dapat dikatakan para pelaksana ini adalah penyedia dan yang pemberi pelayanan bagi masyarakat di dalam suatu kebijakan. Dalam implementasi kebijakan kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya, pelaksana program merupakan Dinas

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang tentunya harus memiliki pemahaman yang baik mengenai tujuan dan sasaran kebijakan tersebut serta memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pelaksana program merupakan tim dan anggota yang berwenang dalam menjalankan program-program kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya. Untuk mengefektifkan pelaksanaan dan pertanggung jawaban kebijakan kebudayaan tersebut, pelaksana program harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang pelestarian kebudayaan yang tugasnya mulai dari pendataan, inventarisasi, perlindungan, pengembangan, hingga promosi dan pemanfaatan kebudayaan.

Untuk memastikan hasil observasi tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap informan penelitian terkait pelaksanaan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Yusradi selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya. Beliau mengungkapkan:

“...Kami selaku pelaksana program, memerlukan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah nagari, akademisi, komunitas adat, dan masyarakat setempat. Hanya dengan adanya kerja sama dan kolaborasi aktif antara pemangku kepentingan yang terlibat, implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya dapat berhasil. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa pelaksana program memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup mengenai bidang pelestarian kebudayaan, termasuk dalam hal pendataan, inventarisasi, perlindungan, pengembangan, promosi, dan pemanfaatan kebudayaan. Melalui pendekatan yang tepat dan dengan melibatkan semua pihak terkait, pelaksanaan program pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya dapat memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan.” (Wawancara tanggal 5 Juli 2023)

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Sutan Taufik selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, yang mengungkapkan:

“...Pada dasarnya, implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya harus didasarkan pada organisasi pelaksana yang memiliki kemampuan yang memadai. Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya perlu memastikan bahwa staf-staf yang terlibat dalam pelaksanaan program memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai dalam bidang pelestarian kebudayaan.” (Wawancara tanggal 4 Juli 2023)

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yusradi dan Bapak M. Taufik, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya membutuhkan kerja sama dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, pengetahuan dan keahlian yang memadai dalam bidang pelestarian kebudayaan, serta organisasi pelaksana yang memiliki kemampuan yang memadai.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, sesuai dengan Indikator *Program Implementor* pada Teori Merilee S.Grindle, penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya sudah optimal. Kolaborasi dengan para pihak sudah terlaksana secara berkesinambungan serta fokus pemerintahan daerah pada pelaksanaan kebijakan tersebut dengan mengeluarkan SK Bupati tentang Program yang menunjang pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu, peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai implementor yang bertanggungjawab untuk memperkuat Lembaga Adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam membimbing dan memberikan pengarahan terhadap tugas dan fungsi Lembaga Adat tersebut sudah berlangsung optimal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksana program dianggap sangat penting dalam kebijakan pelestarian kebudayaan, karena pelaksana program berperan sebagai penggerak utama untuk mencapai keberhasilan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Pelaksana program dianggap sebagai penyedia dan pemberi pelayanan bagi masyarakat dalam konteks kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya. Pelaksana program harus memiliki pemahaman yang baik mengenai tujuan dan sasaran kebijakan pelestarian kebudayaan serta kemampuan yang memadai untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kebijakan pelestarian kebudayaan, diperlukan kerja sama dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, seperti instansi pemerintah daerah, akademisi, komunitas adat, dan masyarakat setempat.

6. *Resources Committed* (Sumber daya yang digunakan)

Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk menyukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tersebut. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien.

Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila di dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan tentunya berkualitas serta ditunjang dengan anggaran yang tercukupi. Dalam pencapaian tersebut tentu membutuhkan SDM yang sesuai dengan kemampuan yang memiliki dan kecukupan untuk menjalankan suatu kebijakan tersebut serta anggaran daerah yang dapat memastikan bahwa program tersebut berjalan secara efektif dan efisien.

Hasil observasi menunjukkan bahwa, sumber daya manusia di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dharmasraya sudah mencukupi dalam melakukan tugas dan fungsi, terutama dalam melaksanakan program-program pelestarian kebudayaan dan pengembangan pariwisata. Namun demikian, untuk mencapai tingkat efektivitas dan keberlanjutan yang optimal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dharmasraya perlu terus melakukan peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata berbasis budaya dan sejarah.

Peneliti melakukan wawancara terkait dengan sumber daya manusia di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dharmasraya. Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Sutan Taufik selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya. Beliau mengatakan:

“...Dalam mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan sejarah di Kabupaten Dharmasraya, kami menyadari betapa pentingnya peran sumber daya manusia yang berkualitas. Kami telah melaksanakan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan kapasitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata. Salah satu bentuk upaya yang telah dilakukan adalah penyelenggaraan pelatihan, *workshop*, dan seminar bagi para pegawai. Selain itu, kami juga menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk memberikan kesempatan kepada SDM yang ingin mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka di bidang pariwisata. Dalam hal ini, kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan. Dengan dukungan penuh dan partisipasi aktif dari masyarakat, pengembangan pariwisata berbasis budaya dan sejarah di Kabupaten Dharmasraya dapat berjalan dengan maksimal, efektif, dan efisien.” (Wawancara tanggal 4 Juli 2023)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Arselly Yuniswari selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya. Beliau mengatakan:

“...Peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas SDM di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dharmasraya adalah hal yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya dan sejarah.

Dengan SDM yang berkualitas, kami dapat mengoptimalkan program-program pelestarian kebudayaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu, dengan peningkatan kompetensi SDM, kami juga dapat lebih efektif dalam mengelola sarana dan prasarana pariwisata yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dharmasraya akan terus melakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan, *workshop* dan kegiatan pendidikan lainnya.” (Wawancara tanggal 6 Juli 2023)

Selanjutnya, wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya yang mengikuti pelatihan. beliau mengatakan:

“...Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dharmasraya untuk mengikuti pelatihan ini. Saya merasa bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat dan relevan untuk pengembangan kapasitas saya dalam mengelola pariwisata berbasis budaya dan sejarah. Pelatihan ini memberikan pengetahuan baru dan keterampilan praktis yang dapat saya terapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Dalam melaksanakan tugas saya, saya merasa lebih percaya diri dan siap untuk menghadapi tantangan dalam meningkatkan pengalaman wisatawan di Kabupaten Dharmasraya.” (Wawancara tanggal 6 Juli 2023)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sutan Taufik, Ibu Arselly Yuniswari, dan salah satu pegawai Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, peneliti menemukan pernyataan yang mengatakan bahwa pelestarian kebudayaan membutuhkan peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas SDM. Namun, pengembangan SDM saja tidak cukup untuk mencapai efektivitas dalam pelestarian kebudayaan. Diperlukan juga pengawasan yang berkesinambungan dalam rangka memastikan pelestarian kebudayaan sebagai penunjang pariwisata berbasis budaya dan sejarah dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya, diperlukan juga partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berbasis budaya dan sejarah di Kabupaten Dharmasraya.

Secara keseluruhan tentang isi kebijakan menurut Grindle, dalam pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga juga perlu membuat peraturan daerah yang terkait dengan pengembangan pariwisata berbasis budaya dan sejarah dengan memperhatikan indikator kepentingan yang mempengaruhi, misalnya meningkatnya jumlah wisatawan, pengembangan ekonomi lokal, dan pelestarian warisan budaya sebagai pengembangan dari peraturan daerah tentang pelestarian adat dan kemajuan kebudayaan. Selanjutnya, indikator yang harus juga diperhatikan adalah tipe manfaat yang diinginkan oleh masyarakat lokal, seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Jangkauan perubahan dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya dan sejarah perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam letak pengambilan keputusan, pemerintah daerah harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dimana Belum optimalnya pengawasan secara berkesinambungan dalam rangka pengembangan efektivitas dan pengendalian pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan perlunya peraturan daerah yang terkait dengan pengembangan pariwisata berbasis budaya dan sejarah. Selanjutnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dharmasraya juga harus memperhatikan pelaksana program dan sumber daya yang digunakan dalam pengimplementasian kebijakan pelestarian kebudayaan daerah agar pelestarian nilai adat dan penguatan lembaga dapat berjalan dengan optimal.

5.1.2 Lingkungan Kebijakan (Context of Policy).

Ada 3 indikator dalam dimensi ini, yakni :

1. *Power, Interest and Strategiest Actor* (Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat)

Pelaksanaan suatu kebijakan tidak akan lepas dari kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Merilee S Grindle (2016:142) menjelaskan bahwa perlu diperhitungkan juga kekuatan dan kekuasaan serta strategi yang digunakan oleh aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

Pada fase implementasi, kekuasaan, kepentingan aktor akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan yang diinginkan. Implementor dalam hal ini akan menjadi pihak yang paling potensial untuk dipengaruhi dan mempengaruhi proses implementasi. Kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat cukup jelas terlihat melalui rangkaian kegiatan yang terjadi di lapangan.

Pada indikator ini, implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan daerah Kabupaten Dharmasraya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pihak Dinas hanya sebagai implementator dan fasilitator dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya. Pelaksana kebijakan ini adalah seluruh perangkat pemerintahan di tingkat daerah serta aktor lain yang terlibat dalam pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan observasi dari peneliti yang juga sebagai Bupati Dharmasraya, pelaksanaan Kebijakan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari peran Pemerintah Pusat dalam memberikan dukungan pada pelestarian

kebudayaan daerah. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan Festival Pamalayu yang diselenggarakan di Kabupaten Dharmasraya yang mendapatkan dukungan anggaran dari Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia sehingga acara tersebut dapat sukses dan meriah dilaksanakan sebagai bagian dari mengulas kembali bagaimana kisah sejarah peradaban nasional khususnya di Kabupaten Dharmasraya yang merupakan bagian dari kerajaan besar pada abad ke-13 M.

Tanggung jawab moral peneliti yang juga sebagai Bupati Dharmasraya sekaligus Tokoh Adat di Kabupaten Dharmasraya salah satu raja yakni Raja Koto Besar membuat konsentrasi pada kebijakan pelestarian kebudayaan menjadi program prioritas utama bahkan masuk kedalam Visi Bupati Dharmasraya yaitu Dharmasraya yang Maju, Mandiri dan Berbudaya. Sehingga penekanan tersebut dilaksanakan secara serius oleh Sekretaris Daerah sebagai Birokrat tertinggi di Kabupaten dalam mensukseskan kebijakan tersebut.

Peneliti dalam hal ini mewawancarai Bapak Adlisman, Sekretaris Daerah kabupaten Dharmasraya. Dalam wawancara tersebut, beliau menyampaikan :

“...sebagai Sekda, saya tentu memahami apa saja program prioritas dari Bupati. Urusan kebudayaan menjadi program unggulan yang bukan hanya karena Dharmasraya merupakan daerah yang kaya akan adat istiadat dan peninggalan sejarah, namun juga Bupati sendiri merupakan tokoh adat yang sangat berpengaruh di Dharmasraya. Tentu ini menjadi tanggung jawab bagi kami dalam mensukseskan program Bupati itu. Sehingga saya menekankan kepada dinas terkait untuk segera menyusun rencana aksi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.” (Wawancara tanggal 6 Juli 2023)

Selanjutnya, berdasarkan wawancara peneliti, ada beberapa strategi yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan pelestarian kebudayaan daerah di Kabupaten Dharmasraya ini untuk keberhasilan melaksanakan kebijakan ini. Hal

ini diungkap oleh Bapak Sutan Taufik selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya. Beliau mengungkapkan:

“...Kalau bicara upaya dari kami untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan pelestarian kebudayaan daerah, kami melakukan beberapa strategi. Salah satunya adalah kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti komunitas lokal, ahli sejarah dan budaya, serta lembaga vertical lainnya. Dengan melibatkan berbagai aktor yang memiliki kekuatan, kepentingan, dan strategi yang berbeda-beda, dapat menciptakan sinergi dan keberlanjutan dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya dan sejarah di Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya juga telah diberikan insentif operasional kepada Para Rajo, Ninik Mamak dan tokoh adat agar menjadi pemicu mereka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.” (Wawancara tanggal 5 Juli 2023)

Hal ini juga diungkap oleh informan lain yaitu Bapak Yusradi selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya. Beliau mengungkapkan:

“...Masalah strategi dari kami itu, bagaimana caranya agar seluruh aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan daerah dapat bekerja sama secara sinergis. Maka, salah satu strategi yang kami terapkan adalah dengan mengadakan pertemuan-pertemuan secara rutin dan diskusi terbuka dengan berbagai pihak terkait. Dalam pertemuan ini, kami membahas tujuan dan tindakan yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan pelestarian kebudayaan daerah dengan melibatkan semua pihak yang terlibat. Penekanan dari Bapak Kepala Dinas sudah berulang kali disampaikan, namun memang kami juga mengalami keterbatasan khususnya dari segi anggaran yang belum memadai, sehingga kadang berbagai program menjadi tertunda dan tidak optimal.” (Wawancara tanggal 5 Juli 2023)

Berbeda pendapat dengan informan di atas mengenai pelaksanaan strategi yang diungkapkan kelompok sasaran dari kebijakan ini yaitu salah satu Ninik Mamak. Beliau mengatakan:

“...Kami merasa bahwa implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan daerah di Kabupaten Dharmasraya masih belum optimal. Salah satu kendalanya karena walaupun sudah diberikan insentif operasional namun angkanya masih terbilang kecil. Kami berharap agar kedepannya bisa ditingkatkan lagi agar kami selaku pemangku adat dapat bekerja lebih optimal.” (Wawancara tanggal 7 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menemukan bahwa strategi kekuatan kepentingan dalam kebijakan ini sudah cukup optimal dan efektif. Adanya dukungan yang besar dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadikan kebijakan ini lebih mudah untuk diimplementasikan. Walaupun masih terdapat beberapa Ninik Mamak yang menganggap kebijakan ini belum optimal karena insentif operasionalnya kecil, tetapi harus diketahui bahwa Kabupaten Dharmasraya merupakan satu-satunya kabupaten yang memberikan insentif khusus untuk operasional tokoh adat.

2. *Institution and Regime Characters* (Karakteristik Dari Lembaga Dan Rezim yang Berkuasa)

Salah satu faktor keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari lingkungannya. Pada indikator ini, peneliti menjelaskan karakteristik dari lembaga yang turut berkaitan dengan kebijakan pelestarian kebudayaan daerah. Implementasi kebijakan yang telah dibuat, maka pelaksanaannya akan terlepas dari karakteristik ataupun peran dari pelaksana kebijakan itu sendiri.

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan daerah. Karakteristik yang harus diperhatikan dalam keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat antara lain adalah kerja sama pemangku kepentingan dan kemitraan yang kuat (Febriandhika & Kurniawan, 2020). Selain itu, penting juga memiliki kebijakan, strategi, dan rencana pelestarian kebijakan yang jelas dan terarah. Peningkatan akses transportasi yang memadai juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan daerah.

Hasil observasi di lapangan, dalam hal ini, pada Kabupaten Dharmasraya menunjukkan bahwa karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam keberhasilan implementasi kebijakan peningkatan potensi pariwisata dari sektor budaya dan pelestarian kebudayaan daerah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya koordinasi dan komunikasi antara Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya dengan komunitas lokal dan kurangnya pelayanan yang memadai bagi masyarakat menuju Kawasan cagar budaya Candi Pulau Sawash sebagai objek pariwisata. Menyikapi hal tersebut, perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan komunitas lokal. Perlu juga dilakukan peningkatan dalam penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang memadai serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sebagai objek pariwisata.

Penulis melakukan wawancara terhadap informan terkait dampak dari lembaga dan rezim yang berkuasa terhadap implementasi kebijakan pariwisata. Berikut wawancara dengan Bapak Sutan Taufik selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya. Beliau mengungkapkan:

“...Dalam implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan daerah, kita menyadari bahwa karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Kami menyadari bahwa kerja sama dengan pemangku kepentingan dan kemitraan yang kuat sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan pelestarian kebudayaan daerah. Namun, kami juga mengakui bahwa saat ini koordinasi dan komunikasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kami dengan komunitas lokal belum optimal. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan komunitas lokal menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan daerah. Selain itu, kami juga menyadari bahwa pentingnya penyediaan sarana dan

prasarana pariwisata yang memadai dan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai objek pariwisata.” (Wawancara tanggal 4 Juli 2023)

Senada wawancara dengan Bapak Yusradi selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, beliau menambahkan:

“...Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan pariwisata dan pelestarian kebudayaan daerah, kami menyadari pentingnya koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat lokal. Kami menyadari bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan daerah dan pengembangan pariwisata. Kami berusaha untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat lokal melalui berbagai forum, pertemuan, dan diskusi terkait. Kami juga berkomitmen untuk mengadakan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pelestarian kebudayaan daerah dan peran mereka dalam pengembangan pariwisata. Dalam hal ini, peraturan daerah yang berbasis pada pengembangan pariwisata yang menjunjung tinggi nilai budaya dan sejarah sangat diperlukan.” (Wawancara tanggal 5 Juli 2023)

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya menyadari pentingnya koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat lokal dalam implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan daerah dan pengembangan pariwisata sektor budaya. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan komunitas lokal menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan daerah. Karakteristik lembaga dan penguasa di daerah ini menghadapi beberapa tantangan dalam mencapai kinerja yang optimal dalam pelestarian kebudayaan daerah. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya juga menyadari pentingnya menyediakan sarana dan prasarana demi terlaksananya kebijakan pelestarian kebudayaan daerah di Kabupaten Dharmasraya. Untuk itu, perlu adanya upaya konkret dalam meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah

daerah dan masyarakat lokal untuk memastikan partisipasi yang lebih aktif dalam pelestarian kebudayaan daerah.

3. *Compliance and Responsiveness* (Respon dan Daya Tanggap)

Seberapa besar kepatuhan serta respon yang diberikan pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan akan memberikan hasil implementasi kebijakan yang baik. Grindle (1980) mengungkapkan bahwa implementor harus mempunyai daya tanggap dan tetap konsisten untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam kebijakan yang telah dibuat. Fenomena ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan pada pelaksanaannya di lapangan tidak selalu sesuai antara peraturan ideal dan kenyataan di lapangan. Selalu ada celah kelalaian/pengabaian baik yang disengaja ataupun tidak disengaja yang menyebabkan pemerintah daerah yang berwenang harus selalu ketat dalam melakukan pengawasan. Jadi pada intinya dibutuhkan komitmen dari semua stakeholder, karena sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan baik apabila orang-orang yang terkait didalamnya tidak mematuhi/menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dibutuhkan kesadaran yang tinggi bukan ego sektoral maupun mementingkan kepentingan kelompok tertentu saja.

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sutan Taufik selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Beliau mengatakan :

..."Kebijakan ini sebenarnya memang wajib dipatuhi dan dilaksanakan karena ini mengenai bagaimana generasi muda dapat memahami arti dari sejarah dan nilai budaya yang ada di daerah kita. Kami pun terus mengajak para wali nagari dan perangkat KAN untuk terus mensosialisasikan bagaimana pelestarian kebudayaan di daerah kita bisa tetap terjaga. Apabila nilai

kebudayaan tetap terjaga maka tentu hal itu dapat menjadi potensi pengembangan pariwisata dari sector budaya yang akan menambah nilai jual dari kabupaten kita ini.” (Wawancara tanggal 4 Juli 2023)

Selanjutnya, wawancara dengan Wali Nagari Siguntur, Bapak Hamdan.

Beliau mengatakan :

“...Penting bagi kami untuk merespon kebijakan ini dengan serius. Dengan melibatkan masyarakat lokal dan mengajarkan mereka tentang pentingnya pelestarian kebudayaan sejak dini dapat memastikan bahwa budaya di Kabupaten Dharmasraya tetap hidup dan turun temurun. Kami juga dari pemerintah nagari telah mengalokasikan sebagian dana desa untuk program kebudayaan di nagari kami.” (Wawancara tanggal 10 Juli 2023)

Sebagai triangulasi data, peneliti mewawancarai Bapak Pariyanto, Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya. Beliau mengatakan :

“...Kami dari DPRD Kabupaten Dharmasraya sangat mendukung program pemerintah daerah dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan daerah. Dari segi anggaran pun kami selalu menyetujui usulan dari dinas terkait. Jadi tidak ada kendala anggaran dari DPRD kecuali memang kalau mengandalkan APBD tentu kita terbatas sesuai usulan saja. (Wawancara tanggal 1 Agustus 2023)

Senada dengan Ketua DPRD, peneliti mewawancarai Bapak Abdullah Dt Godang Ketua KAN Siguntur, beliau mengatakan :

“...Kami sangat mendukung kebijakan ini dan berharap kebijakan ini dapat terus dilanjutkan oleh Bupati yang akan datang, karena kebijakan pelestarian kebudayaan ini sangat penting bagi generasi muda kedepannya, serta melindungi asset dan peninggalan-peninggalan sejarah yang banyak di Kabupaten Dharmasraya agar tidak rusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebelum adanya kebijakan ini, pengaruh nilai adat dan penegakan hukum adat sudah terlaksana, namun dengan adanya kebijakan ini tentu mempermudah kami dalam menerapkannya di dalam masyarakat.” (Wawancara tanggal 11 Juli 2023)

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan berdasarkan Teori Grindle pada *compliance and responsiveness* bahwa tingkat kepatuhan dalam implementasi kebijakan ini sudah berjalan dengan optimal dan mendapat dukungan

dari semua pihak. Dengan berbagai tantangan nya kebijakan ini sudah berjalan cukup baik dan diterima ditengah masyarakat.

Secara keseluruhan, berdasarkan Teori Grindle yaitu *context of policy* yang terdiri dari 3 (tiga) indikator tersebut, kebijakan pelestarian kebudayaan daerah di Kabupaten Dharmasraya sudah terlaksana dengan baik dn optimal. Adanya tekanan dari Bupati Dharmasraya yang juga sebagai Tokoh Adat dalam memprioritaskan kebudayaan menjadi kunci penting dari keberhasilan kebijakan tersebut. Dukungan dari Pemerintah Pusat sebagai bagian dari *political will* pemerintah pun menjadi kekuatan yang membuat kebijakan ini dapat terimplementasikan dengan baik ditambah dengan dukungan dari DPRD sebagai Lembaga Legislatif Daerah, Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai Lembaga Adat dan kepatuhan masyarakat dalam partisipasi nya untuk ikut menjaga kelestarian nilai budaya Minangkabau yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Section 1.01 5.2 Implikasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan temuan penelitian implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan daerah di Kabupaten Dharmasraya sudah sesuai dengan tujuan kebijakan, akibatnya upaya pemerintah dalam melestarikan kebudayaan daerah menjadi lebih mudah untuk dijalankan secara optimal. Kebijakan pelestarian kebudayaan daerah telah dilaksanakan sejak dikeluarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan diteruskan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelestarian Adat dan Pemajun Kebudayaan.

Hal ini tentu memiliki implikasi yang luas bagi target sasaran dalam hal ini para Tokoh Adat dan masyarakat. Pada dasarnya, model Merilee S.Grindle menekankan bahwa fokus keberhasilan suatu implementasi kebijakan terletak pada *impact* (dampak) atau *outcome* (implikasi) dari kebijakan tersebut terhadap *target group* (sasaran kebijakan). Oleh karena itu, Peneliti akan mengurai apa saja implikasi dari kebijakan ini dan outcome yang diperoleh sebagai hasil dari implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya.

A. Implikasi kebijakan terhadap Lembaga Adat di Kabupaten Dharmasraya

Sebagai sasaran kebijakan, tentu Lembaga Adat dalam hal ini para Raja dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kabupaten Dharmasraya mendapatkan dampak yang positif dari Kebijakan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Sutan Hendri Bagindo Ratu, Rajo Siguntur, beliau mengatakan :

“...dari kebijakan ini kami sangat mengapresiasi sekali, karena kami dapat melindungi nilai adat di daerah kami, mendorong agar nilai adat di nagari tidak terpengaruh budaya asing yang berdampak negatif dan dapat menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat dan masalah lainnya di nagari. Kami juga sangat senang dengan program ini karena dapat menciptakan hubungan yang harmonis bagi kami, pemangku adat dan pemerintah nagari maupun pemerintah daerah.(Wawancara tanggal 11 Juli 2023)

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan sasaran kebijakan lainnya yaitu Kerapatan Adat nagari (KAN) yang diwakili oleh Bapak Abdullah Dt Godang sebagai Ketua KAN Siguntur, beliau mengatakan :

“...dengan adanya kebijakan ini tentu saja dapat melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat adat Minangkabau. Kami juga dapat membina dan mengawasi anak kemenakan kami sesuai dengan bimbingan yang kami dapatkan melalui bimbingan teknis dari dinas. Kami juga dapat ikut serta dalam sosialisasi dan Pendidikan nilai adat terhadap anak kemenakan serta bisa ikut melakukan upaya pemberdayaan, pelestarian dan pemajuan adat

istiadat bersama dengan Pemerintah Nagari dan Pemerintah Daerah.”
(Wawancara tanggal 11 Juli 2023)

Dari hasil wawancara dengan target sasaran yaitu Rajo dan Ketua KAN yang merepresentasikan Lembaga Adat di Kabupaten Dharmasraya. Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan ini berdampak positif pada pelestarian nilai adat dan budaya di Kabupaten Dharmasraya. Dampak tersebut meliputi :

1. Lembaga Adat dapat melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat adat Minangkabau di daerah nya masing-masing termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya.
2. Lembaga Adat dapat melindungi nilai adat di daerah nya.
3. Lembaga Adat dapat membina anak kemenakan dalam menjalankan ajaran adat sesuai falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
4. Lembaga Adat dapat mendorong tetap bertahannya nilai adat dan budaya di nagari agar tidak terpengaruh oleh budaya asing yang berdampak negatif.
5. Lembaga Adat dapat melakukan sosialisasi dan Pendidikan nilai adat terhadap anak kemenakan secara berkelanjutan.
6. Lembaga Adat dapat melakukan upaya pengawasan terhadap anak kemenakan dari perbuatan yang melanggar kaidag adar.
7. Lembaga Adat dapat menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat dan permasalahan masyarakat lainnya di wilayah adatnya.
8. Lembaga Adat dapat ikut serta melakukan upaya pemberdayaan, pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta adat istiadat masyarakat di nagari nya.
9. Terciptanya hubungan yang harmonis antara pemangku adat, masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah.

B. Implikasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya terhadap Pemangku Adat dalam Suku (Ninik Mamak)

Sebagai salah satu sasaran kebijakan, tentu Pemangku Adat setiap Suku dalam hal ini para Ninik Mamak di Kabupaten Dharmasraya mendapatkan dampak dari Kebijakan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu Ninik Mamak di Nagari Siguntur, beliau mengatakan :

“...Kami merasa bahwa kebijakan pelestarian kebudayaan daerah di Kabupaten Dharmasraya memberikan dampak yang positif. belum optimal. salah satunya adalah kami mendapatkan insentif dana operasional yang sebelumnya tidak pernah kami dapatkan. Ini kami anggap sebagai bentuk penghargaan bagi kami sebagai bagian dari tokoh adat di nagari kami. Kami merasa sangat senang dengan bentuk kepedulian pemerintah yang telah memberikan bimbingan juga kepada kami melalui bimtek untuk para ninik mamak.” (Wawancara tanggal 7 Juli 2023)

Pandangan berbeda diberikan oleh salah satu Ninik Mamak di Nagari Pulau Punjung yang peneliti wawancara. Beliau mengatakan “

“...sebenarnya kebijakan ini saya anggap tidak banyak pengaruh dan hanya sebatas formalitas saja. Sebelum adanya kebijakan ini, nilai adat istiadat juga sudah berjalan dengan baik. Kami melihat juga masih minimnya event-event kebudayaan yang ada setiap tahun nya. Intinya saya pribadi tidak merasakan dampak apapun dari kebijakan ini.” (Wawancara tanggal 17 September 2023)

Dari hasil wawancara dengan target sasaran yaitu Pemangku Adat dalam Suku yaitu para Ninik Mamak di Kabupaten Dharmasraya. Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan ini memiliki perbedaan pandangan pada kebijakan pelestarian nilai adat dan budaya di Kabupaten Dharmasraya. Hal tersebut bisa jadi dikarenakan karakter dari Ninik Mamak tersebut, terkadang masih ada Ninik Mamak yang memiliki ego yang tinggi dan tidak dapat menilai pentingnya kebijakan daerah sebagai payung hukum program pelestarian nilai adat dan budaya. Hal ini juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan politik pada Ninik

Mamak tersebut. Akan tetapi peneliti menyimpulkan bahwa, implementasi kebijakan tersebut memiliki dampak meliputi :

1. Ninik Mamak mendapatkan pengetahuan yang lebih baik dalam menjalankan tugas nya sebagai Pemangku Adat dalam Suku nya melalui Bimtek yang diselenggarakan oleh Dinas.
2. Meningkatkan kesejahteraan Ninik Mamak melalui bantuan insentif dana operasional yang selama ini tidak didapatkan.
3. Peran dan fungsi Ninik Mamak sebagai ujung tombak permasalahan dalam setiap Suku dan Kaumnya menjadi lebih kuat di dalam Pemerintahan Daerah.

C. Implikasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya terhadap Objek Peninggalan Sejarah

Sebagai salah satu sasaran kebijakan, tentu Objek Peninggalan Sejarah di Kabupaten Dharmasraya mendapatkan dampak dari Kebijakan contohnya adalah dengan dikeluarnya Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Objek Budaya yang bernilai sejarah diantaranya sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/485/KPTS-BUP/2022 Tentang Penetapan Makam Raja-Raja Siguntur sebagai Situs Cagar Budaya Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya.
2. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/362/KPTS-BUP/2022 Tentang Penetapan Rumah Pasenggarahan Sebagai Bangunan Cagar Budaya.
3. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/485/KPTS-BUP/2022 Tentang Penetapan Kompleks Candi Pulau Sawah Sebagai Struktur Cagar Budaya.

4. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/485/KPTS-BUP/2022
Tentang Penetapan Senjata, Peralatan Rumah Tangga, dan Perhiasan Kerajaan Siguntur Sebagai Benda Cagar Budaya.
 5. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/485/KPTS-BUP/2022
Tentang Penetapan Rumah Gadang Kerajaan Pulau Punjung Sebagai Bangunan Cagar Budaya.
 6. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/485/KPTS-BUP/2022
Tentang Penetapan Masjid Tuo Siguntur Sebagai Bangunan Cagar Budaya
- Dampak dari dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tersebut tentu memberikan keamanan dan perawatan yang menjadi prioritas dalam menjaga dan melestarikan objek-objek yang memiliki nilai budaya dan sejarah tersebut. Khusus terkait dengan Candi Pulau Sawah, BPCB Wilayah III Sumatera Barat juga menjadikan Candi tersebut dibawah pengawasan dan perawatannya. Peneliti mewawancarai Kepala BPCB Wilayah III Sumatera Barat, Bapak Teguh Hidayat dalam kunjungannya ke Kabupaten Dharmasraya. Beliau mengatakan :

“...Kami telah mendata berbagai objek peninggalan sejarah di Kabupaten Dharmasraya, salah satunya adalah Candi Pulau Sawah. Dalam waktu dekat, kita akan terus mengeksplorasi Kawasan candi peninggalan Kerajaan Dharmasraya tersebut bersama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan di Kemendikbud. Kami sangat terbantu dengan adanya inventarisasi objek peninggalan sejarah oleh pemerintah daerah karena objek tersebut sangat penting untuk kita lestarikan dan kita jaga sebagai bagian dari identitas dan asal usul sejarah peradaban kita. Dengan sudah didata tentu lebih mudah bagi kita untuk melindungi objek tersebut dari orang-orang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak bahkan menyelewengkan objek tersebut demi keuntungan pribadi maupun suatu kelompok.” (Wawancara tanggal 11 Agustus 2023)

Berdasarkan dokumen dan wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Kebijakan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya terhadap

objek peninggalan sejarah sangat berdampak dalam melindungi, merawat, menjaga dan melestarikan objek tersebut dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Secara legal formal, dengan adanya kebijakan tersebut, pembiayaan dalam perawatan objek tersebut menjadi lebih mudah dan lebih di prioritaskan. Selain itu, objek tersebut juga dapat memberikan potensi pengembangan dari sektor pariwisata yang tentunya dapat memberikan *outcome* kepada masyarakat disekitar objek tersebut.

(a)5.3 Faktor Pendukung Kebijakan sebagai Tambahan Identifikasi Penulis terhadap Penelitian

1. Sumber daya yang memadai

Dalam melaksanakan upaya pelestarian kebudayaan daerah, pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya perlu mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik itu dalam hal tenaga manusia, anggaran, maupun infrastruktur. Dengan sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan daerah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini diungkapkan Bapak Sutan Taufik selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya melalui wawancara. Beliau mengatakan:

“...Sumber daya yang memadai menjadi faktor pendukung utama dalam upaya pelestarian kebudayaan daerah di Kabupaten Dharmasraya. Dengan adanya tenaga manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang kebudayaan, anggaran yang cukup untuk melaksanakan program-program pelestarian kebudayaan, dan infrastruktur yang mendukung seperti pusat kegiatan budaya, maka upaya pelestarian kebudayaan daerah dapat dilakukan dengan optimal.” (Wawancara tanggal 4 Juli 2023)

Saat melaksanakan program pelestarian kebudayaan daerah, sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kebudayaan sangat penting. Mereka dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang

mempromosikan dan melestarikan kebudayaan daerah dengan baik. Menurut Bapak Adlisman selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya melalui wawancara. Beliau mengatakan:

“...Faktor pendukung utama dalam pelestarian kebudayaan daerah di Kabupaten Dharmasraya adalah adanya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kebudayaan. Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang mendukung pelestarian kebudayaan serta melibatkan masyarakat dalam upaya tersebut. Selain itu, dengan adanya anggaran yang cukup, pemerintah daerah dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan pelestarian kebudayaan dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung.” (Wawancara tanggal 6 Juli 2023)

Selanjutnya, pada tingkat Nagari pelaksanaan kebijakan pelestarian kebudayaan juga sangat penting. Kekuatan utama dalam melaksanakan kebijakan pelestarian kebudayaan pada tingkat Nagari adalah partisipasi aktif masyarakat lokal. Berdasarkan wawancara dengan Wali Nagari Siguntur, Bapak Hamdan. Beliau mengatakan:

“...Pada tingkat Nagari, peran aktif partisipasi masyarakat lokal menjadi kunci dalam melaksanakan kebijakan pelestarian kebudayaan. Di Nagari kami melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pelestarian kebudayaan. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan kecintaan yang mendalam terhadap budaya mereka sendiri, dan dengan melibatkan mereka, kami dapat memastikan bahwa kebijakan pelestarian kebudayaan di tingkat Nagari dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan.” (Wawancara tanggal 5 Juli 2023)

Dari penjelasan informan di atas, terlihat bahwa sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan pelestarian kebudayaan dan partisipasi aktif masyarakat lokal di tingkat Nagari masih memadai. Dalam pelaksanaan kebijakan pelestarian kebudayaan, sumber daya manusia menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan tersebut. Pelaksanaan kebijakan pelestarian kebudayaan tidak hanya bergantung pada dukungan moral

masyarakat tetapi juga membutuhkan tenaga manusia yang terampil dan kompeten dalam bidang kebudayaan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan kegiatan pelestarian kebudayaan sangat penting untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya.

2. Dukungan dari berbagai pihak

Implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Misalnya, dukungan dari pemerintah daerah, lembaga budaya, komunitas lokal, serta sektor swasta. Keterlibatan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak menjadi kunci dalam memastikan pelaksanaan kebijakan pelestarian kebudayaan berjalan lancar dan berhasil (Maulana & Nurini, 2019). Terlebih lagi, dalam hal pengelolaan situs bersejarah atau kawasan budaya yang memiliki nilai penting, partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak menjadi sangat penting.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang dari lembaga budaya. Beliau mengatakan:

“...Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, komunitas lokal, dan sektor swasta untuk memastikan pelestarian kebudayaan dilakukan dengan baik. Kami memberikan dukungan berupa pendanaan, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat lokal untuk melibatkan mereka dalam program pelestarian kebudayaan. Dengan dukungan dari berbagai pihak, kita dapat mencapai hasil yang signifikan dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya kita.” (Wawancara tanggal 28 Juli 2023)

Selanjutnya, dukungan dari pihak sektor swasta seperti hotel dan restoran juga sangat penting dalam menjaga pelestarian kebudayaan. Mereka dapat berperan sebagai agen pariwisata yang bertanggung jawab, memberikan edukasi kepada wisatawan tentang pentingnya melestarikan kebudayaan, menyediakan tempat

untuk pertunjukan seni dan budaya lokal, serta mendukung pelaksanaan acara-acara budaya. Hal ini sesuai dengan wawancara salah seorang pemilik hotel. Beliau mengatakan:

“...Kami sadar betapa pentingnya pelestarian kebudayaan dalam menjaga identitas dan daya tarik wisata suatu daerah. Kami bekerja sama dengan komunitas lokal dan lembaga budaya untuk mendukung program pelestarian kebudayaan. Kami tidak hanya memberikan kontribusi finansial, tetapi juga menyediakan tempat untuk pertunjukan seni dan budaya lokal serta menjadikan produk budaya lokal sebagai bagian integral dari pengalaman wisata di hotel kami.” (Wawancara tanggal 10 Agustus 2023)

Penjelasan yang hampir sama juga diberikan oleh salah seorang anggota komunitas lokal. Beliau mengatakan:

“...Sebagai anggota komunitas lokal, kami bangga dengan warisan budaya kami dan ingin berperan aktif dalam pelestarian kebudayaan. Kami berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan program yang bertujuan untuk mempromosikan dan melestarikan kebudayaan kami. Kami bekerja sama dengan lembaga budaya, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk memastikan keberlanjutan pelestarian kebudayaan. Kami berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengadakan pelatihan keterampilan, dan melakukan aktivitas promosi untuk memperkenalkan kebudayaan kami kepada wisatawan.” (Wawancara tanggal 15 Juli 2023)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pelestarian kebudayaan sangat membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan lembaga budaya. Hal ini dapat dilihat dari dukungan yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut dalam bentuk kontribusi finansial, pengadaan tempat, pertunjukan seni, edukasi kepada wisatawan, dan partisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian kebudayaan. Selain itu, Bupati juga ikut secara langsung dalam upaya pelestarian kebudayaan dengan melakukan promosi dan sosialisasi yang berkesinambungan. Kolaborasi ini merupakan langkah yang efektif dalam memastikan keberlanjutan pelestarian kebudayaan dan menjaga identitas serta daya tarik wisata suatu daerah.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan program pelestarian kebudayaan meliputi sumber daya manusia yang memadai dan berpengetahuan tentang kebudayaan, dukungan finansial dari pemerintah daerah dan sektor swasta, partisipasi aktif masyarakat lokal dalam kegiatan pelestarian kebudayaan, kerja sama dengan lembaga budaya dan sektor pariwisata, serta promosi yang berkesinambungan untuk mengenalkan kebudayaan kepada wisatawan. Maka dari itu, sangat penting untuk menjalin kolaborasi yang kuat antara semua pihak terkait guna menjamin keberlanjutan dan keberhasilan program pelestarian kebudayaan. Terlebih lagi, dalam era globalisasi ini, keberadaan dan pelestarian kebudayaan lokal menjadi semakin penting sebagai identitas suatu daerah dan sebagai daya tarik bagi pariwisata.

Outcome dari pelestarian kebudayaan yang berhasil adalah terjaganya warisan budaya dan tradisi masyarakat Dharmasraya dari generasi ke generasi, terciptanya kesadaran akan pentingnya pelestarian kebudayaan, dan meningkatnya pariwisata budaya di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan dari sektor pariwisata, terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, dan memperkuat identitas budaya daerah. Selanjutnya, perubahan dari kebijakan pelestarian kebudayaan yang berhasil di Kabupaten Dharmasraya dapat memberikan dampak positif dalam pembangunan lokal secara berkelanjutan. Hal ini tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Dharmasraya secara keseluruhan.

(b) **5.4 Faktor Penghambat Kebijakan sebagai Tambahan Identifikasi**

Penulis terhadap Penelitian

1. Masih Lemahnya Pengawasan

Dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program, hal ini penting dilakukan agar tujuan program dapat tercapai dengan baik. Jika pemantauan pelaksanaan program tidak berjalan dengan lancar, maka pelaksanaan program akan kurang efektif. Jelas dari wawancara disebutkan bahwa tidak ada pemantauan pelaksanaan program pelestarian kebudayaan yang memadai oleh instansi terkait di Kabupaten Dharmasraya. Hal tersebut diungkap oleh Perangkat Adat Nagari. Beliau mengatakan:

“...Kami sering kali merasa bahwa tidak ada pengawasan yang cukup atas pelaksanaan program pelestarian kebudayaan di daerah kami. Kami merasa bahwa tanpa adanya pengawasan yang memadai, pelaksanaan program tidak dapat berjalan dengan optimal dan tujuan pelestarian kebudayaan sulit tercapai. Hal ini dapat menghambat keberhasilan program pelestarian kebudayaan karena tanpa pengawasan yang memadai, pelaksanaan program pelestarian kebudayaan dapat terhambat oleh praktek-praktek yang tidak sesuai atau tidak tepat.” (Wawancara tanggal 19 Juli 2023)

Penjelasan yang hampir sama dengan informan di atas mengenai kendala pengawasan juga disampaikan oleh informan lain, yaitu tokoh masyarakat di sebuah Nagari di Kabupaten Dharmasraya. Beliau mengatakan:

“...Sulit untuk melaksanakan pemantauan yang efektif atas pelaksanaan program pelestarian kebudayaan karena kurangnya pengawasan yang memadai oleh instansi terkait. Saya sebagai tokoh masyarakat merasa bahwa tanpa adanya pengawasan yang memadai, sulit untuk mengetahui apakah program pelestarian kebudayaan berjalan dengan baik atau tidak. Hal ini dapat menyebabkan terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran dalam pelaksanaan program pelestarian kebudayaan, yang tentunya akan menghambat keberlanjutannya.” (Wawancara tanggal 19 Juli 2023)

Berdasarkan penjelasan informan di atas diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pelestarian kebudayaan daerah Kabupaten Dharmasraya, kendala yang

utama adalah kurangnya pengawasan instansi terkait. Kurangnya pengawasan instansi terkait merupakan faktor penghambat utama dalam pelaksanaan kebijakan pelestarian kebudayaan. Karena kurangnya pengawasan instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan pelestarian kebudayaan, program tersebut tidak dapat berjalan dengan optimal. Hal ini menyebabkan terhalangnya keberhasilan dalam mencapai tujuan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya. Terlebih lagi, kurangnya pengawasan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran dalam pelaksanaan program pelestarian kebudayaan.

2. Terbatasnya Anggaran yang bersumber dari APBD

Selain sumber daya manusia dan fasilitas, faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan program pelestarian kebudayaan daerah adalah kendala dalam pendanaan. Dalam hal pelaksanaan kebijakan pelestarian kebudayaan, salah satu faktor yang menghambat adalah keterbatasan finansial. Keterbatasan finansial menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program pelestarian kebudayaan. Kendala kekurangan finansial menyebabkan terbatasnya anggaran yang dapat dialokasikan untuk pelaksanaan program pelestarian kebudayaan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutan Taufik selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Dharmasraya. Beliau mengatakan:

“...Keterbatasan dana APBD merupakan kendala utama dalam pelaksanaan program pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya. Kendala keuangan ini membatasi kemampuan kami untuk melakukan pemeliharaan, restorasi, dan pengembangan kebudayaan di daerah kami. Selain itu, kami juga sulit untuk mengimplementasikan program-program yang sudah direncanakan karena terbatasnya sumber daya finansial yang tersedia.”
(Wawancara tanggal 5 Juli 2023)


Selanjutnya, kurangnya anggaran dari pemerintah juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan proyek pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya yang harusnya dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang sudah ada dan dilaksanakan bersama Dinas terkait. Penjelasan ini disampaikan oleh Bapak Yusradi, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Beliau mengatakan:

“...Dalam melaksanakan kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya, tentu ada fasilitas yang akan dibangun dan logistik yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek. Karena keterbatasan anggaran, sering kali proyek-proyek tersebut terhambat atau bahkan tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada dana yang cukup. Hal ini perlu menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam program pelestarian kebudayaan agar program-program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sukses.” (Wawancara tanggal 7 Juli 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sumber dana untuk pelaksanaan kebijakan pelestarian kebudayaan yang hanya berasal dari APBD di Kabupaten Dharmasraya merupakan faktor yang menghambat. Karena minimnya dana yang tersedia, pihak terkait sulit untuk melakukan pemeliharaan, restorasi, dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan pelestarian kebudayaan, diperlukan peningkatan alokasi anggaran yang cukup agar program pelestarian kebudayaan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Tentu saja sumber pembiayaan lainnya dapat menjadi solusi dalam kelancaran kebijakan ini contohnya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diarahkan untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pelestarian

kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya adalah pengawasan dan terbatasnya sumber daya finansial yang tersedia. Mengenai pengawasan, terdapat kendala dalam pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan program pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya berupa kurangnya koordinasi antara Dinas terkait dan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pelestarian kebudayaan. Selanjutnya, mengenai sumber daya finansial untuk pelaksanaan kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya juga menjadi faktor penghambat lainnya dalam mencapai tujuan pelestarian kebudayaan. Tujuan dari pelaksanaan kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya ternyata terhambat oleh keterbatasan anggaran yang tidak mencukupi. Maka dari itu, pemerintahan Kabupaten Dharmasraya perlu melakukan peningkatan alokasi anggaran dalam program pelestarian kebudayaan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.



BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pelestarian kebudayaan daerah Kabupaten Dharmasraya pada umumnya sudah cukup optimal. Implementasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2023 yang peneliti teliti menggunakan Teori Merilee S. Grindle dapat dinilai dari *content of policy* dan *context of policy* kebijakan tersebut.

Berdasarkan *content of policy*, Kebijakan Pelestarian Kebudayaan yang terdiri pelestarian nilai adat dan penguatan Lembaga adat sudah sesuai dengan teori Merilee S. Grindle. Hal ini dapat dinilai dari indikator yaitu :

1. *Interest affected* bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak lain yaitu Pemerintah Nagari, Lembaga Adat dan Lembaga BPCB sangat penting dalam upaya pelestarian kebudayaan dan telah berjalan dengan baik.
2. *Type of benefit* bahwa kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya telah memberikan manfaat yang signifikan dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.
3. *Extent of Change Envisioned* bahwa jangkauan perubahan dari kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya adalah mencapai pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang mampu memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta meningkatkan kebanggaan dan identitas budaya lokal dalam jangka waktu yang Panjang.

4. *Sytle of Decision Making* bahwa masih terdapat kendala dalam pengambilan keputusan terkait dengan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya karena letak pengambilan keputusan masih cukup banyak yaitu mulai dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, Lembaga Adat dan Ninik Mamak memiliki keputusn yang terkadang saling bertentangan.
5. *Program Implementor* bahwa pelaksana program dianggap sebagai penyedia dan pemberi pelayanan bagi masyarakat dalam konteks kebijakan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Dharmasraya. Pelaksana program harus memiliki pemahaman yang baik mengenai tujuan dan sasaran kebijakan pelestarian kebudayaan serta kemampuan yang memadai untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.
6. *Resources Comitted* bahwa pelestarian kebudayaan membutuhkan peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas SDM. Namun, pengembangan SDM saja tidak cukup untuk mencapai efektivitas dalam pelestarian kebudayaan. Diperlukan juga pengawasan yang berkesinambungan dalam rangka memastikan pelestarian kebudayaan sebagai penunjang pariwisata berbasis budaya dan sejarah dapat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan *context of policy*, Kebijakan Pelestarian Kebudayaan yang terdiri pelestarian nilai adat dan penguatan Lembaga adat juga sudah sesuai dengan teori Merilee S. Grindle. Hal ini dapat dinilai dari indikator berikut ini yaitu :

1. *Power, Interest and Strategiest Actors* bahwa strategi kekuatan kepentingan dalam kebijakan ini sudah cukup optimal dan efektif. Adanya dukungan yang besar dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan kebudayaan menjadikan kebijakan ini lebih mudah untuk diimplementasikan.

2. *Institution and Regime Characteristic* bahwa kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan komunitas lokal menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan daerah. Karakteristik lembaga dan penguasa di daerah ini menghadapi beberapa tantangan dalam mencapai kinerja yang optimal dalam pelestarian kebudayaan daerah.

3. *Compliance and Responsiveness* bahwa tingkat kepatuhan dalam implementasi kebijakan ini sudah berjalan dengan optimal dan mendapat dukungan dari semua pihak. Dengan berbagai tantangannya kebijakan ini sudah berjalan cukup baik dan diterima ditengah masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menganalisis dan menyimpulkan implikasi dari kebijakan pelestarian kebudayaan terhadap target sasaran kebijakan yang meliputi :

1. Implikasi terhadap Lembaga Adat yaitu dapat melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat adat Minangkabau serta nilai budaya yang terkandung didalamnya.
2. Implikasi terhadap Pemangku Adat dalam Suku (Ninik Mamak) yaitu mendapatkan pengetahuan dari bimbingan teknis yang diadakan oleh dinas, meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian insentif dana operasional dan memberikan peran dan fungsi yang lebih kuat pada Ninik Mamak dalam mengatasi permasalahan dalam Suku nya.
3. Implikasi terhadap objek budaya dan peninggalan sejarah yaitu melindungi, merawat, menjaga dan melestarikan objek tersebut dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Secara legal formal, dengan adanya kebijakan tersebut,

pembiayaan dalam perawatan objek tersebut menjadi lebih mudah dan lebih di prioritaskan. Selain itu, objek tersebut juga dapat memberikan potensi pengembangan dari sektor pariwisata yang tentunya dapat memberikan *outcome* kepada masyarakat disekitar objek tersebut.

Dalam penelitian ini juga, peneliti menambahkan faktor pendukung dan faktor penghambat sebagai identifikasi dari temuan peneliti dalam penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Adapun faktor pendukung kebijakan tersebut adalah sumber daya manusia yang memadai dan dukungan berbagai pihak, sedangkan faktor penghambat tersebut adalah masih lemahnya pengawasan dan terbatasnya anggaran yang bersumber dari APBD.

Dalam penelitian tentang Impelementasi Kebijakan Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya menggunakan teori Merilee S. Grindle yang memiliki kelebihan bahwa ini memberikan fokus khusus pada tahap implementasi kebijakan, yang sering kali merupakan tahap yang penuh tantangan dan memerlukan perhatian khusus. Teori ini juga membantu mengidentifikasi implikasi terhadap implementasi kebijakan. Identifikasi ini dapat membantu dalam merancang strategi perbaikan. Namun, teori ini juga memiliki beberapa kelemahan diantaranya teori ini memiliki fokus yang sangat kuat pada tahap implementasi, sehingga mungkin mengabaikan tahap perumusan kebijakan dan evaluasi yang juga kritis dalam siklus kebijakan. Teori ini juga cenderung lebih menekankan aspek administratif dan teknis dalam pelaksanaan kebijakan, dan mungkin kurang mempertimbangkan aspek politik yang seringkali dapat memiliki dampak signifikan dalam pelaksanaan kebijakan.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diberikan saran yang terdiri dari saran praktis, saran teoritis dan saran metodologis sebagai berikut :

1. Saran Praktis

- A. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai implementor kebijakan pelestarian kebudayaan segera mendata dan menginventarisasi objek budaya dan peninggalan sejarah yang masih belum teridentifikasi.
- B. Pemerintah Nagari beserta Kerapatan Adat Nagari (KAN) lebih mengoptimalkan lagi sosialisasi tentang pentingnya pelestarian kebudayaan daerah dalam jangka panjang dan dibuat aturan khusus menyesuaikan karakteristik masing-masing Nagari sehingga masyarakat lebih memahami dan sadar akan budaya.
- C. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga terus melobi DAK dari Pemerintah Pusat untuk menutupi kekurangan anggaran yang bersumber dari APBD melalui berbagai inovasi dan program kegiatannya.
- D. Lembaga Adat untuk mengoptimalkan lagi pengawasan terhadap masyarakat adatnya agar meminimalisir pelanggaran terhadap nilai budaya adat Minangkabau.

2. Saran Teoritis

- A. Disarankan pada penelitian selanjutnya agar lebih mendalami tentang penelitian yang berkaitan dengan pengembangan potensi pariwisata sebagai korelasi dari pelaksanaan pelestarian kebudayaan di daerah.

B. Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk mendalami penelitian tentang pelestarian kebudayaan daerah apabila dikaitkan dengan pengaruh perbedaan etnis dalam suatu daerah tersebut.

3. Saran Metodologis

Didalam penelitian ini, terdapat kekurangan-kekurangan baik dalam hal metode maupun penyajian informasi serta latar belakang peneliti. Oleh karena itu, kekurangan tersebut tentu perlu diperhatikan agar diperbaiki dan disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun saran dari peneliti yaitu :

1. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data salah satunya melalui wawancara. Dengan latar belakang peneliti yang juga menjabat sebagai Bupati Dharmasraya tentu merupakan atasan langsung dari informan penelitian, hal ini dapat mempengaruhi psikologis dari informan penelitian tersebut. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar dilakukan oleh peneliti yang berasal dari luar instansi agar dapat menjadi penelitian pembandingan dari penelitian ini.
2. Penelitian ini merupakan penelitian unik karena latar belakang peneliti sebagai aktor pembuat kebijakan dan meneliti kebijakan yang telah dibuat oleh peneliti sendiri. Oleh karena itu, diharapkan adanya penelitian yang lebih mendalam tentang apakah peneliti yang membuat kebijakan dan meneliti tentang implementasi kebijakannya sendiri juga dapat menjadi bagian dari informan penelitian dan seberapa besar pengaruhnya terhadap keabsahan suatu penelitian.

Article II. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Revisi ke-). Alfabeta.
- Anderson, J. (1984). *Public Policy Making*. Holt, Rinehart and Winston.
- Anoegrajekti, M., & Prasetyo. (2016). *Kebudayaan Using: Instruksi, Identitas, dan Pengembangannya*. Penerbit Ombak.
- Antara, M., & Yogantari, M. V. (2018). Keragaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi Industri Kreatif. *Senada, 1*, 292–301.
- Arliman S, L. (2018). Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20*(2), 273–294. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10081>
- Atmoko, T. P. (2018). Implementasi Kebijakan Desa Budaya Dalam Melestarikan Budaya Lokal Di Desa Sendangmulyo, Minggir, Sleman. *Media Wisata, 16*(2), 662–673. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1n1.212>
- Bombo, D. A. (2021). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melestarikan Cagar Budaya (Studi Kelurahan Polowijen). *Journal of Public Administration and Sociology of Development, 2*(2), 5–24.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Dye, R. T. (2013). *Understanding Public Policy*.
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis Of Political Life*. John Wiley & Sons Inc.
- Effendi, N.-. (2015). Kearifan Lokal Menuju Penguatan Karakter Sosial: Suatu Tantangan Dari Kemajemukan Budaya Di Sumatera Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 16*(2), 107. <https://doi.org/10.25077/jantro.v16i2.27>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Gusti, U. A., Islami, A., Ardi, A., Almardiyah, A., Rahayu, R. G., & Tananda, O. (2021). Tinjauan Penyebaran Tradisi Lisan Di Sumatera Barat. *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia, 3*(1), 1–5.
- Harbani, P. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Haryono, L. A. M. S. E., Syarifah, M. K. A. C., Asrinaldi, B. A. P. N. S. S. A. A., & Nurzaman, J. S. I. P. T. N. (2022). *Negara dan Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19* (N. S. Muradi, Leo Agustino, Idil Akbar (ed.)). PT. Tubagus Lima Korporat.
- Iskandar, J. (2017). Etnobiologi dan Keragaman Budaya di Indonesia. *Umbara, 1*(1), 27–42. <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i1.9602>
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori,*

dan Isu. Gava Media.

- Khoirudin, I. (2015). *Kebijakan Manajemen Aset Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya di Kota Surabaya*. 3(April), 1–14.
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. PN. Balai Pustaka.
- Laswell, H. D., & Kaplan, A. (1970). *Power and Society*. Yale University Press.
- Lies, K., & Rusmana. (2019). *Komunikasi Budaya dan Dokumentasi Kontemporer*. UNPAD Press.
- Makmur, M. H., & Taufiq, A. (2015). Relasi Aktor dalam Ruang Wacana Kebijakan Kebudayaan di Banyuwangi. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 22(2), 235–245. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/karsa.v22i2.575>
- Masful, M. F. (2017). Pariwisata Syariah: Suatu Konsep Kepercayaan dan Nilai Budaya Lokal di Daerah Pedalaman Pilubang, Payakumbuh, Sumatera Barat. *Jurnal The Messenger*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/themessenger.v9i1.433>
- Moeleong. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Monika, I., Nawawi, J., & Arifin, I. (2011). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kesenian Tradisional Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 89–96.
- Nasution. (2009). *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. PT Bumi Aksara.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy* (6th ed.). PT Elex Media Komputindo.
- Rahmadani, S., & Hasrul, H. (2021). Program Dinas Kebudayaan Sumatera Barat dalam Melestarikan Budaya Minangkabau. *Journal of Civic Education*, 4(2), 163–172. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jce.v4i2.526>
- Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020-2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2019). <https://doi.org/10.24114/grenek.v2i2.3874>
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Soerjono, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*. Brilliant.
- Sudarmanto, B. A. (2020). Sastra Lisan Dalam Menunjang Pengembangan Pariwisata di Sumatera Selatan. *Logat: Jurnal Bahasa Indonesia Dan Pembelajaran*, 7(1), 1–14.
- Tohirin. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Rajawali Press.

- Triwardani, R., & Rochayanti, C. (2014). Implementasi Kebijakan Desa Budaya Dalam Upaya Pelestarian Budaya Lokal. *Reformasi*, 4(2), 102–110.
- Widiastuti. (2013). Analisis SWOT Keragaman Budaya Indonesia. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(1), 8–14.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayu Media.
- Winarno, B. (2014). Kebijakan publik, teori, proses, dan studi kasus (cetakan kedua). *Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, CAPS*.
- Yulika, F. (2012). Peranan Tulisan Jawi (Arab Melayu) dalam Budaya Melayu Minangkabau. *Yulika, Febri (2012). Peranan Tulisan Jawi (Arab Melayu) Dalam Budaya Melayu Minangkabau. Prosiding Seminar Internasional Festival Seni Melayu Asia Tenggara, Section 12, 201–219.*

